



PUTUSAN

Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saroni Bin Suwono
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 32/19 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Kupang 20/78-B, Rt/Rw : 003/001,
Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya dan Jl.
Simo Katrungan Kidul, V/3, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Saroni Bin Suwono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021

Terdakwa Saroni Bin Suwono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021

Terdakwa Saroni Bin Suwono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021

Terdakwa Saroni Bin Suwono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021

Terdakwa Saroni Bin Suwono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021

Terdakwa Saroni Bin Suwono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Saroni Bin Suwono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022

Menimbang, bahwa dipersidangan majelis menunjuk dan menetapkan saudara yaitu ABD AZIZ, SH, PAINO,SH, TAUFAN SUCAHYONO,SH, MIFTAHUL KHOIR,SH, DILIANA CANDRA SARI,SH. Penasihat Hukum dari POSBAKUM, berkantor di Jalan Soekarno-Hatta No 4 Bangkalan, berdasarkan penetapan nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Bkl tertanggal 22 Desember 2021.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menunjuk sendiri Penasihat Hukum terdakwa yaitu saudara AGUS PRIJONO, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum 'AGUS PRIJONO DAN PARTNERS' beralamat kantor di Jojoran IV/12 C kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARONI Bin SUWONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu dan tanpa hak membawa atau mempergunakan senjata api" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 KUHP dan Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARONI Bin SUWONO** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) butir proyektil / amunisi;
 - 1 (satu) buah topi warna merah terdapat tulisan SOCCER tabloid sepak bola & futsal;
 - 1 (satu) butir proyektil / amunisi;
 - 1 (satu) potong kaos hitam kombinasi abu-abu terdapat bekas tembakan dan bercak darah;
 - 1 (satu) potong rompi warna biru terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver;
 - 7 (tujuh) butir amunisi kaliber 38;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans merk levis denim;
 - 1 (satu) buah tang / catut warna merah;
 - 1 (satu) buah tang / catut warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 warna hitam No.Pol L-2260-W beserta kunci kontrak;
- 1 (satu) buah helm warna hitam terdapat logo yamaha;
- 1 (satu) buah tangga teleskopik.

Dikembalikan kepada Terdakwa Saroni

- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rek 2582360279 An. Saroni;
- 1 (satu) lembar tangkap layar/screenshot akun shopee yang bernama ronylee_08;
- 3 (tiga) lembar tangkap layar/screenshot transaksi pembelian senjata api rakitan jenis revolver beserta 10 amunisi kaliber 38 dari akun aplikasi shopee yang bernama ronylee_08 kepada akun shopee yang bernama jagad_toys;

Tetap terlampir di berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa **SARONI Bin SUWONO** masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARONI Bin SUWONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa SARONI Bin SUWONO dari segala tuduhan dan tuntutan hukum.
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa SARONI Bin SUWONO.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya, demikian juga penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SARONI Bin SUWONO** pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di area jalan masuk ke perumahan Kailash, Desa Sukolilo timur, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja melakukan percobaan merampas nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu”**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa mempunyai hubungan kedekatan dengan saksi NOVIE HARDIANI dimana saksi NOVIE HARDIANI adalah istri dari saksi EDVAN, kemudian pada bulan November tahun 2020 Terdakwa berniat untuk membunuh saksi EDVAN setelah mendengar cerita dari saksi NOVIE HARDIANI perihal rumah tangganya dengan saksi EDVAN yang sudah rusak dan sering mengalami kekerasan oleh saksi EDVAN ditambah dengan sudah diketahuinya hubungan kedekatan antara Terdakwa dengan saksi NOVIE HARDIANI dan juga peringatan dari saksi EDVAN kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berniat untuk membunuh saksi EDVAN kemudian pada tanggal 19 April 2021 Terdakwa membeli senjata api rakitan jenis revolver melalui aplikasi Shopee kepada saksi INDRA ABRIYATNA yang bernama jagad_toys, dimana pada percakapan Terdakwa memesan senjata rakitan jenis Revolver kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk pembelian barang berupa 1 (satu) unit senjata rakitan jenis revolver 733 bergagang yang terbuat dari plastik abs warna coklat tua, dimana badan senjatanya terbuat dari besi campur warna silver dengan larasnya pendek sepanjang sekitar ± 2 inc beserta amunisi berbentuk bulat panjang dengan diameter sekitar ± 1 cm, panjang sekitar ± 3 cm berwarna gold atau emas, dan depannya bulat terbuat dari timah warna abu-abu dengan ukuran kaliber 38.
- Bahwa setelah pesanan senjata rakitan milik Terdakwa telah selesai dibuat, kemudian pada tanggal 23 April 2021 saksi INDRA ABRIYATNA mengirimkan senjata rakitan beserta amunisinya ke alamat Terdakwa dengan akun ronylee_88 yaitu Simo Katrungan Kidul V No. 3, Kota Surabaya, Sawahan, Jawa Timur yang diterima pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 09.57 Wib.
- Bahwa pada bulan Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib saat di parkir masjid yang berada di Dukuh Kupang Surabaya, Terdakwa bertemu dengan saksi DEDE, kemudian pada saat Terdakwa membuka jok sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol L 2260 W miliknya, saksi DEDE Bin MISRAN (terdakwa dalam berkas perkara lain) melihat senjata api rakitan jenis revolver tersebut kemudian bertanya kepada saksi DEDE "oleh teko endi awakmu?" (dapat dari mana kamu), dan dijawab Terdakwa "tuku" (beli), lalu saksi DEDE berkata "ta selang oleh ta ron" (dipinjam boleh ya ron), dijawab Terdakwa "gawe opo" (buat apa), kemudian saksi DEDE berkata "tak selang ron tak gawe nagih utang" (aku pinjam ron buat menagih hutang) sehingga Terdakwa berkata "gak usah" (tidak boleh), lalu saksi DEDE bertanya lagi "tuku nang ndi" (beli dimana), dan dijawab Terdakwa "tuku nang online" (beli di online), kemudian saksi DEDE melihat-lihat senjata api rakitan tersebut, setelah itu Terdakwa menyimpan senjata api rakitan jenis revolver tersebut di tempat angin-angin / filter sebelah kiri sepeda motor miliknya agar tidak ada lagi yang mengetahuinya.
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan depan masjid yang berada di Dukuh Kupang, Kota Surabaya, Tedakwa bertemu dengan saksi DEDE,

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa berkata kepada saksi DEDE, "de aku jaluk tulung rewangono, iki kan ono wong seng ngancem-ngancem aku karo arep ngobong wong tuwoku urip-urip karo di seret-seret" (de saya minta tolong bantu aku, ini kan ada orang yang ngancam-ngancam aku sama mau bakar orang tua saya hidup-hidup sama diseret-seret), lalu saksi DEDE menjawab, "sopo" (siapa), kemudian Terdakwa menjawab, "arek manukan (anak manukan) dan menunjukkan sebuah foto saksi EDVAN dan saksi DEDE berkata, "parane ae" (datangin saja), lalu dijawab Terdakwa "mumpung gurung aku seng mati, yo arek iku seng tak pateni" (mumpung belum saya yang mati, ya anak itu yang mau dibunuh), kemudian saksi DEDE menjawab, "yowes dang budal ndang digolekno areke" (ya wes, cepat berangkat, cepat dicari orangnya). Lalu Terdakwa bersama saksi DEDE langsung berangkat menuju rumah sdr. EDVAN yang berada di Manukan, Kota Surabaya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda VARIO warna hitam Nopol L-2260-W dan membawa senjata api rakitan jenis revolver yang disimpan di angin-angin/filter sebelah kiri sepeda motor tersebut. Namun sesampainya di sebuah rumah yang berada di Manukan, Kota Surabaya, diketahui bahwa rumah tersebut sudah tidak ditinggali oleh saksi EDVAN, selanjutnya Terdakwa bersama saksi DEDE langsung kembali pulang.

- Bahwa setelah itu pada bulan Juni tahun 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi Terdakwa menghubungi saksi FAUSI yang bekerja di TELKOM untuk meminta tolong mencari keberadaan saksi EDVAN yang juga bekerja sebagai karyawan di TELKOM dengan berkata, "cak aku jaluk tolong po'o, golekno wong iki, soale ngancem-ngancem aku, aku rodho mangkel kate aku bunuh soale arek iku sisan ngancem aku" (kak saya minta tolong, carikan orang ini soalnya ngancam-ngancam saya, saya agak marah dan saya akan bunuh, soalnya anak itu ngancem aku), kemudian dijawab oleh saksi FAUSI dengan berkata, "lek iku urusanmu, tak coba golek-golekno infone, tolong kirimen fotone" (kalau itu urusanmu, tak coba tak cari informasi, tolong kirimkan fotonya), lalu Terdakwa mengirimkan foto saksi EDVAN kepada saksi FAUSI melalui aplikasi telegram, setelah fotonya dilihat oleh saksi FAUSI, Terdakwa menghapus foto tersebut.
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi, saksi EDVAN menelpon saksi FAUSI melalui whatsapp dengan berkata, "mas perkenalkan ini saya EDVAN, saya bisa minta tolong untuk nyambungkan kabel fiber, nanti sampean minta harga berapa sekali

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambungan", setelah itu Terdakwa menjawab, "oia mas, kalau harga 25 rb gimana", kemudian dijawab saksi EDVAN, "iya mas saya mau kapan dikerjakan", lalu dijawab saksi FAUSI, "malam ini juga gak papa", kemudian dijawab saksi EDVAN, "Oke siap mas saya tunggu". Kemudian saksi FAUSI berangkat dengan ketempat lokasi penyambungan kabel, lalu setelah selesai melakukan penyambungan kabel, saksi FAUSI mendapat bayaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. EDVAN, selanjutnya saksi FAUSI pulang.

- Bahwa sesampainya di rumah sekira jam 22.00 Wib, saksi FAUSI langsung mengabari Terdakwa melalui telepon dengan berkata, "iki lho wonge seng dicari awakmu, gak sengojo ketemu pas jaluk tulung ketemu dulurku nyambung kabel" (ini lho orangnya yang kamu cari, tidak sengaja ketemu saudara saat nyambung kabel), kemudian Terdakwa menjawab, "iyo ta ketemu, coba sampean kirim fotone, sapa tau kliru wonge" (iya ta ketemu, coba kamu kirim fotonya, sapa tau salah orangnya), lalu saksi FAUSI mengirim foto saksi EDVAN kepada Terdakwa melalui aplikasi telegram dan oleh Terdakwa dibenarkan bahwa foto itu adalah saksi EDVAN, kemudian Terdakwa menjawab, "manggon de alamat endi meduroe?" (tinggal di alamat mana maduranya?), lalu Terdakwa menjawab, "coba golek ono neng g_map, indomart sukolilo" (coba cari di g_map indomart sukolilo), kemudian Terdakwa mencari alamat tersebut, namun alamat tersebut tidak ada, lalu saksi FAUSI berkata, "nek pas aku lewat kesitu tak share lok" (kalau saya pas lewat kesitu nanti tak share lokasinya), kemudian Terdakwa menjawab, "iyo wes nek ngono suwun, wis dibantu, nek ono rezeki engko tak ke'l sampean jaluk imbalan ono" (ya sudah kalua begitu terima kasih sudah dibantu, kalau ada rezeki nanti tak kasih, sampean minta imbalan apa), lalu saksi FAUSI berkata, "yowes gampang cak, aku cuma golekno info tok" (yasudah gampang, aku cuma cari info saja).
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saksi FAUSI mengirimkan shareloc (lokasi) posisi saksi EDVAN melalui aplikasi telegram kepada Terdakwa. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menuju ke lokasi yang dikirimlah oleh saksi FAUSI, namun sesampainya di lokasi tersebut tidak ditemukan keberadaan saksi EDVAN, lalu Terdakwa menghubungi saksi FAUSI melalui telepon dengan berkata, "koyok are'egak manggon nongkono" (kayaknya anaknya gak bertempat tinggal disini), kemudian Terdakwa menjawab, "tapi de'e nek ngomong nek iku rumahe arek'e, yowes gampang nek ono ngubungi aku maneh, angkok awakmu tak hubungi

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maneh” (tapi dia yang ngomong ke say ajika itu rumahnya, ya sudah gampang kalau ada ngubungin saya lagi, nanti tak hubungin lagi), lalu Terdakwa menjawab, “yowes nek de’e ngabari maneh, sampean kabari aku” (ya sudah kalau dia ngabari lagi, kamu kabari saya lagi ya). Selanjutnya Terdakwa kembali ke Surabaya.

- Bahwa pada bulan Agustus 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi sekira pukul 19.00 Wib saksi FAUSI menghubungi Terdakwa dengan berkata, “ areke kate ngajak aku garap proyek nyambung kabel” (anaknya mau ngajak saya garap proyek nyambung kabel), kemudian Terdakwa menjawab, “oy yowes enko nek diduduwi omae, sampean langsung sharelok’(oh yausah, nanti kalau memberitahu rumahnya, sampean langsung share lokasi), lalu saksi FAUSI menjawab, “iyo cak engko tak share lok” (iya cak nanti saya share lok). Kemudian keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib saksi FAUSI mengirimkan lokasi rumah yang dihuni oleh saksi EDVAN melalui aplikasi telegram, lalu Terdakwa menjawab, “yo wes besok saya cek” (ya sudah besok saya cek). Kemudian keesokan harinya sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa berangkat menuju lokasi yang dikirim oleh saksi FAUSI. Sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa melihat saksi EDVAN mengendarai 1 (satu) unit mobil Terios Warna Putih keluar menuju ke jalan raya. Mengetahui hal tersebut Terdakwa kembali pulang ke Surabaya dan datang lagi ke lokasi tersebut sekitar pukul 18.30 Wib untuk memastikan keberadaan saksi EDVAN dan mendapatkan info dari warga sekitar bahwa saksi EDVAN benar tinggal sementara di salah satu rumah perumahan lokasi tersebut. Setelah mendapatkan informasi Terdakwa pulang ke Surabaya.
- Bahwa setelah itu pada bulan Agustus 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi sekira pukul 08.00 Terdakwa menelepon saksi FAUSI dengan berkata, “iku kayake dhudhu omae pisan?” (itu kayaknya bukan rumahnya juga), kemudian Terdakwa menjawab, “areke cerito nang aku iku omae, soale tak delok de’e seng nyekel kunci omah iku” (anaknya cerita ke saya itu rumahnya, soalnya tak lihat dia yang pegang kunci rumah itu), lalu saksi FAUSI menjawab, “piye yo carane ben arek iku ketok maneh?” (gimana ya caranya biar anak itu kelihatan lagi), kemudian Terdakwa menjawab, “sampean ketok kabele pasti areke lak muncul” (kamu putus kabelnya pasti anaknya muncul).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelepon saksi DEDE dengan berkata, “ayok rewange aku, gae

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netok kabel ben EDVAN muncul mane" (ayo bantu aku mau mutus kabel wifi biar EDVAN muncul lagi), kemudian saksi DEDE menjawab, "yowes ayo ndang budal mene" (ya sudah ayo besok langsung berangkat), lalu Terdakwa menjawab, "yowes sesok tak susul jam 11an" (ya sudah besok tak jemput jam 11an).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama saksi DEDE berangkat menuju Bangkalan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda VARIO warna hitam Nopol L-2260-W. Sesampainya di lokasi area jalan masuk ke perumahan Kailash, Ds. Sukolilo timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan, Terdakwa bersama saksi DEDE langsung memutus kabel wifi yang berada di dua lokasi yaitu yang pertama di pinggir jalan raya dengan cara saksi DEDE naik ke atas tangga lalu tang /catut warna merah hitam dijepitkan ke kabel jaringan wifi hingga terputus, sementara Terdakwa memegang tangganya, kemudian untuk lokasi kedua yaitu di pinggir jalan akses masuk ke Perumahan Kailash, Ds. Sukolilo Timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan dengan cara Terdakwa naik ke atas tangga lalu tang /catut warna merah dijepitkan ke kabel jaringan wifi hingga terputus, sementara terdakwa memegang tangganya, setelah selesai memutus kabel wifi Terdakwa bersama saksi DEDE langsung pulang ke Surabaya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menelpon saksi FAUSI dengan berkata, "yo opo edvan wis ngubungi awakmu ta?" (ya apa edvan sudah ngubungin kamu ta?) kemudian saksi FAUSI LESMANA menjawab, "wes ngubungi wingi bengi, aku lali gak ngabari sampean, aku sek ke pamekasan garap gangguan, janji karo areke sore" (sudah ngubungin kemarin malam, saya lupa gak ngabari sampean, saya masih di pamekasan garap gangguan, janji sama anaknya sore), lalu Terdakwa menjawab, "oo yowes" (oh yasudah). Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menelepon saksi FAUSI dengan berkata, "yo opo cak sampea wes budal neng lokasi?" (ya apa cak sampean sudah berangkat ke lokasi?), kemudian saksi FAUSI menjawab, "durung cak, aku sek nyiapno alat-alate disek ben gae nyambung" (belum cak saya masih nyiapkan alat-alatnya dulu untung nyambung), lalu Terdakwa menjawab, "ya sudah cak". Lalu sekitar pukul 18.00 Wib saksi FAUSI menelepon Terdakwa dengan berkata, "aku wes neng lokasi, sek benakno kabele areke, kemungkinan iki garape sek suwe, paling rong jaman marine" (saya sudah di lokasi, masih benarkan kabelnya anaknya,

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan garapnya masih lama, paling 2 jaman selesainya), kemudian Terdakwa menjawab, "oh yasudah". Sementara pada saat itu saksi FAUSI bersama dengan saksi MOH ADI dan saksi MOH FAIZ melakukan perbaikan kabel wifi yang terputus dan didampingi oleh saksi EDVAN, saksi RIZKI dan saksi MOH RUSDI.

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa berangkat menuju lokasi dimana saksi FAUSI berada bersama sdr. EDVAN dengan membawa senjata api jenis revolver. Sesampainya di lokasi pada pukul 20.00 Wib, Terdakwa berhenti di sebuah lapangan bola atau sebelah timur lokasi kabel wifi yang terputus, kemudian Terdakwa menelepon saksi FAUSI dan bertanya, "iku kok onok arek telu mondar mandir mlebu metu jalan raya, ono seng klambi abang, putih karo sito'e gae celono pendek ambik topian" (itu kok ada 3 anak mondar mandir keluar masuk jalan raya, ada yang pakai baju merah, baju putih dan satu lagi pakai celana pendek dan bertopi), lalu saksi FAUSI LESMANA menjawab, "arek'e iku seng gae katokan endek, karo topian" (anaknya itu yang pakai celana pendek dan topian), kemudian Terdakwa menjawab, "oh ya wes" (oh yasudah kalau begitu), dengan adanya hal tersebut Terdakwa tetap menunggu sambil duduk-duduk di atas tanah dekat sepeda motor miliknya mengamati situasi.
- Selanjutnya pada pukul 21.00 Wib saat saksi FAUSI menyambung kabel wifi tersebut, alat sambung baterainya habis, kemudian saksi FAUSI pamit pulang kepada saksi EDVAN dengan berkata, "mas saya pulang dulu alat sabungnya baterainya habis dan mobilnya di cariin mas" sambil saksi FAUSI menunjukkan baterai dan chat wa dari temannya, kemudian saksi EDVAN menjawab, "oh iya mas gak papa tak rapikan sendiri sama anak-anak dua ini", setelah itu saksi FAUSI diberi bayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pulang bersama saksi MOH ADI dan saksi MOH FAIZ. Setelah saksi FAUSI pulang, saksi EDVAN melanjutkan memperbaiki kabel wifi yang terputus tersebut didampingi oleh saksi RISKY DRADEDI, saksi MOH RUSDI dan anaknya yang bernama anak SALMA.
- Bahwa setelah menunggu sekitar 1 jam, pada pukul 21.30 Wib Terdakwa berjalan menuju ke lokasi kabel wifi yang terputus yang sedang diperbaiki oleh saksi EDVAN, saksi RISKY DRADEDI dan saksi MOH RUSDI. Kemudian setelah berada dekat dengan saksi EDVAN, saksi RISKY DRADEDI dan saksi MOH RUSDI, Terdakwa langsung mengambil senjata api rakitan jenis revolver dari dalam saku depan celana jeans yang dipakai, lalu menodongkan senjata api tersebut ke arah saksi EDVAN dan

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menembakkannya ke arah badan saksi EDVAN namun saat itu saksi EDVAN berhasil menghindar sehingga tembakan tersebut mengenai lengan kiri saksi EDVAN, lalu Terdakwa menembakkan senjata apinya lagi ke arah saksi EDVAN dan mengenai kulit kepala saksi EDVAN dan sela-sela rambut saksi EDVAN, selanjutnya saksi EDVAN pura-pura mati dan tahan nafas untuk mengelabui Terdakwa, sedangkan saksi RISKY DRADEDI dan anak SALMA WINITA langsung melarikan diri ke arah jalan raya dan saksi MOH RUSDI lari ke arah perumahan. Setelah Terdakwa menembakkan 2 (dua) kali senjatanya ke arah saksi EDVAN, Terdakwa langsung pulang ke Surabaya. Sesampainya di rumah, Terdakwa menelepon saksi FAUSI LESMANA dengan berkata, "urusanku wes mari karo arek iku mau, wes tak berese dewe" (urusan saya sudah selesai sama anak itu tadi, sudah tak beresin sendiri), kemudian saksi FAUSI pun menjawab, "oo nek beres yowes" (oo kalau sudah beres ya sudah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Jenis Revolver Peluru dan Anak Peluru Nomor Lab : 7032/BSF/2021 tanggal 17 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K Kasubagrenmin Kepolisian Daerah Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Bab III nomor 1, 2 dan 3 An Tersangka SARONI Bin SUWONO

- Barang bukti nomor 42/2021/BSF adalah senjata api revolver kaliber 38 modifikasi dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak;
- Anak peluru barang bukti nomor 43a/2021/BSF dan 44/2021/BSF adalah anak peluru produk/hasil tembakan senjata api barang bukti nomor 42/2021/BSF tersebut point 1 diatas.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka berdasarkan **VISUM ET REPERTUM** Nomor : 445/3486/433.102.1/VIII/2021 tanggal 08 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani menginat sumpah pada saat menerima jabatan oleh dr. NURUL HIDAYAT, M.Si, Med, Sp.B. Menerangkan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka tembak pada pangkal lengan atas kiri dengan ukuran luka diameter Sembilan milimeter tembus bersarang di dalam rongga dada atas kiri dengan posisi di bawah tulang selangka kiri bagian depan dengan alur anak peluru Panjang lima belas sentimer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan anak peluru atau proyektil panjang dua sentimeter dengan diameter sembilan milimeter;
- Luka tersebut di atas terjadi akibat persentuhan dengan senjata api.

Korban datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu Bangkalan dalam keadaan sadar dan lemah kemudian korban diperiksa dan menjalani operasi serta menjalani opname sampai sembuh.

KESIMPULAN :

- Luka tembak pada pangkal lengan atas kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan senjata api;
- Orang tersebut belum sembuh, besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **SARONI Bin SUWONO** pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di area jalan masuk ke perumahan Kailash, Ds. Sukolilo timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Terdakwa mempunyai hubungan kedekatan dengan saksi NOVIE HARDIANI dimana saksi NOVIE HARDIANI adalah istri dari saksi EDVAN, kemudian pada bulan Nopember tahun 2020 Terdakwa berniat untuk membunuh saksi EDVAN setelah mendengar cerita dari saksi NOVIE HARDIANI perihal rumah tangganya dengan saksi EDVAN yang sudah rusak dan sering mengalami kekerasan oleh saksi EDVAN ditambah dengan sudah diketahuinya hubungan kedekatan antara Terdakwa dengan saksi NOVIE HARDIANI dan juga peringatan dari saksi EDVAN kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa berniat untuk membunuh saksi EDVAN kemudian pada tanggal 19 April 2021 Terdakwa membeli senjata api rakitan jenis revolver melalui aplikasi Shopee kepada saksi INDRA ABRIYATNA yang bernama jagad_toys, dimana pada percakapan Terdakwa memesan senjata rakitan jenis Revolver kepada terdakwa dengan harga sebesar

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk pembelian barang berupa 1 (satu) unit senjata rakitan jenis revolver 733 bergagang yang terbuat dari plastik abs warna coklat tua, dimana badan senjatanya terbuat dari besi campur warna silver dengan larasnya pendek sepanjang sekitar ± 2 inc beserta amunisi berbentuk bulat panjang dengan diameter sekitar ± 1 cm, panjang sekitar ± 3 cm berwarna gold atau emas, dan depannya bulat terbuat dari timah warna abu-abu dengan ukuran kaliber 38.

- Bahwa setelah pesanan senjata rakitan milik Terdakwa telah selesai dibuat, kemudian pada tanggal 23 April 2021 saksi INDRA ABRIYATNA mengirimkan senjata rakitan beserta amunisinya ke alamat Terdakwa dengan akun ronylee_88 yaitu Simo Katrungan Kidul V No. 3, Kota Surabaya, Sawahan, Jawa Timur yang diterima pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 09.57 Wib.
- Bahwa pada bulan Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib saat di parkir masjid yang berada di Dukuh Kupang Surabaya, Terdakwa bertemu dengan saksi DEDE, kemudian pada saat Terdakwa membuka jok sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol L 2260 W miliknya, saksi DEDE Bin MISRAN (terdakwa dalam berkas perkara lain) melihat senjata api rakitan jenis revolver tersebut kemudian bertanya kepada saksi DEDE "oleh teko endi awakmu?" (dapat dari mana kamu), dan dijawab Terdakwa "tuku" (beli), lalu saksi DEDE berkata "ta selang oleh ta ron" (dipinjam boleh ya ron), dijawab Terdakwa "gawe opo" (buat apa), kemudian saksi DEDE berkata "tak selang ron tak gawe nagih utang" (aku pinjam ron buat menagih hutang) sehingga Terdakwa berkata "gak usah" (tidak boleh), lalu saksi DEDE bertanya lagi "tuku nang ndi" (beli dimana), dan dijawab Terdakwa "tuku nang online" (beli di online), kemudian saksi DEDE melihat-lihat senjata api rakitan tersebut, setelah itu Terdakwa menyimpan senjata api rakitan jenis revolver tersebut di tempat angin-angin / filter sebelah kiri sepeda motor miliknya agar tidak ada lagi yang mengetahuinya.
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan depan masjid yang berada di Dukuh Kupang, Kota Surabaya, Terdakwa bertemu dengan saksi DEDE, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi DEDE, "de aku jaluk tulung rewangono, iki kan ono wong seng ngancem-ngancem aku karo arep ngobong wong tuwoku urip-urip karo di seret-seret" (de saya minta tolong bantu aku, ini kan ada orang yang ngancam-ngancam aku sama mau bakar orang tua saya hidup-hidup sama diseret-seret), lalu saksi DEDE menjawab,

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"sopo" (siapa), kemudian Terdakwa menjawab, "arek manukan (anak manukan) dan menunjukkan sebuah foto saksi EDVAN dan saksi DEDE berkata, "parane ae" (datangin saja), lalu dijawab Terdakwa "mumpung gurung aku seng mati, yo arek iku sengtak pateni" (mumpung belum saya yang mati, ya anak itu yang mau dibunuh), kemudian saksi DEDE menjawab, "yowes dang budal ndang digolekno areke" (ya wes, cepat berangkat, cepat dicari orangnya). Lalu Terdakwa bersama saksi DEDE langsung berangkat menuju rumah sdr. EDVAN yang berada di Manukan, Kota Surabaya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda VARIO warna hitam Nopol L-2260-W dan membawa senjata api rakitan jenis revolver yang disimpan di angin-angin/filter sebelah kiri sepeda motor tersebut. Namun sesampainya di sebuah rumah yang berada di Manukan, Kota Surabaya, diketahui bahwa rumah tersebut sudah tidak ditinggali oleh saksi EDVAN, selanjutnya Terdakwa bersama saksi DEDE langsung kembali pulang.

- Bahwa setelah itu pada bulan Juni tahun 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi Terdakwa menghubungi saksi FAUSI yang bekerja di TELKOM untuk meminta tolong mencari keberadaan saksi EDVAN yang juga bekerja sebagai karyawan di TELKOM dengan berkata, "cak aku jaluk tolong po'o, golekno wong iki, soale ngancem-ngancem aku, aku rodho mangkel kate aku bunuh soale arek iku sisan ngancem aku" (kak saya minta tolong, carikan orang ini soalnya ngancam-ngancam saya, saya agak marah dan saya akan bunuh, soalnya anak itu ngancem aku), kemudian dijawab oleh saksi FAUSI dengan berkata, "lek iku urusanmu, tak coba golek-golekno infone, tolong kirimen fotone" (kalau itu urusanmu, tak coba tak cari informasi, tolong kirimkan fotonya), lalu Terdakwa mengirimkan foto saksi EDVAN kepada saksi FAUSI melalui aplikasi telegram, setelah fotonya dilihat oleh saksi FAUSI, Terdakwa menghapus foto tersebut.
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi, saksi EDVAN menelpon saksi FAUSI melalui whatsapp dengan berkata, "mas perkenalkan ini saya EDVAN, saya bisa minta tolong untuk nyambungkan kabel fiber, nanti sampean minta harga berapa sekali sambungan", setelah itu Terdakwa menjawab, "oia mas, kalau harga 25 rb gimana", kemudian dijawab saksi EDVAN, "iya mas saya mau kapan dikerjakan", lalu dijawab saksi FAUSI, "malam ini juga gak papa", kemudian dijawab saksi EDVAN, "Oke siap mas saya tunggu". Kemudian saksi FAUSI berangkat dengan ketempat lokasi penyambungan kabel, lalu setelah

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai melakukan penyambungan kabel, saksi FAUSI mendapat bayaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. EDVAN, selanjutnya saksi FAUSI pulang.

- Bahwa sesampainya di rumah sekira jam 22.00 Wib, saksi FAUSI langsung mengabari Terdakwa melalui telepon dengan berkata, “iki lho wonge seng dicari awakmu, gak sengojo ketemu pas jaluk tulung ketemu dulurku nyambung kabel” (ini lho orangnya yang kamu cari, tidak sengaja ketemu saudara saat nyambung kabel), kemudian Terdakwa menjawab, “iyo ta ketemu, coba sampean kirim fotone, sapa tau kliru wonge” (iya ta ketemu, coba kamu kirim fotonya, sapa tau salah orangnya), lalu saksi FAUSI mengirim foto saksi EDVAN kepada Terdakwa melalui aplikasi telegram dan oleh Terdakwa dibenarkan bahwa foto itu adalah saksi EDVAN, kemudian Terdakwa menjawab, “manggon de alamat endi meduroe?” (tinggal di alamat mana maduranya?), lalu Terdakwa menjawab, “coba golek ono neng g_map, indomart sukolilo” (coba cari di g_map indomart sukolilo), kemudian Terdakwa mencari alamat tersebut, namun alamat tersebut tidak ada, lalu saksi FAUSI berkata, “nek pas aku lewat kesitu tak share lok” (kalau saya pas lewat kesitu nanti tak share lokasinya), kemudian Terdakwa menjawab, “iyo wes nek ngono suwun, wis dibantu, nek ono rezeki engko tak ke’l sampean jaluk imbalan ono” (ya sudah kalau begitu terima kasih sudah dibantu, kalau ada rezeki nanti tak kasih, sampean minta imbalan apa), lalu saksi FAUSI berkata, “yowes gampang cak, aku cuma golekno info tok” (yasudah gampang, aku cuma cari info saja).
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saksi FAUSI mengirimkan shareloc (lokasi) posisi saksi EDVAN melalui aplikasi telegram kepada Terdakwa. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menuju ke lokasi yang dikirimlah oleh saksi FAUSI, namun sesampainya di lokasi tersebut tidak ditemukan keberadaan saksi EDVAN, lalu Terdakwa menghubungi saksi FAUSI melalui telepon dengan berkata, “koyok are’e gak manggon nongkono” (kayaknya anaknya gak bertempat tinggal disini), kemudian Terdakwa menjawab, “tapi de’e nek ngomong nek iku rumahe arek’e, yowes gampang nek ono ngubungi aku maneh, angkok awakmu tak hubungi maneh” (tapi dia yang ngomong ke say ajika itu rumahnya, ya sudah gampang kalau ada ngubungin saya lagi, nanti tak hubungi lagi), lalu Terdakwa menjawab, “yowes nek de’e ngabari maneh, sampean kabari aku” (ya sudah kalau dia ngabari lagi, kamu kabari saya lagi ya). Selanjutnya Terdakwa kembali ke Surabaya.

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi sekira pukul 19.00 Wib saksi FAUSI menghubungi Terdakwa dengan berkata, “ areke kate ngajak aku garap proyek nyambung kabel” (anaknya mau ngajak saya garap proyek nyambung kabel), kemudian Terdakwa menjawab, “oy yowes enko nek didudui omae, sampean langsung sharelok’(oh yausah, nanti kalau memberitahu rumahnya, sampean langsung share lokasi), lalu saksi FAUSI menjawab, “iyo cak engko tak share lok” (iya cak nanti saya share lok). Kemudian keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib saksi FAUSI mengirimkan lokasi rumah yang dihuni oleh saksi EDVAN melalui aplikasi telegram, lalu Terdakwa menjawab, “yo wes besok saya cek” (ya sudah besok saya cek). Kemudian keesokan harinya sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa berangkat menuju lokasi yang dikirim oleh saksi FAUSI. Sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa melihat saksi EDVAN mengendarai 1 (satu) unit mobil Terios Warna Putih keluar menuju ke jalan raya. Mengetahui hal tersebut Terdakwa kembali pulang ke Surabaya dan datang lagi ke lokasi tersebut sekitar pukul 18.30 Wib untuk memastikan keberadaan saksi EDVAN dan mendapatkan info dari warga sekitar bahwa saksi EDVAN benar tinggal sementara di salah satu rumah perumahan lokasi tersebut. Setelah mendapatkan informasi Terdakwa pulang ke Surabaya.
- Bahwa setelah itu pada bulan Agustus 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi sekira pukul 08.00 Terdakwa menelepon saksi FAUSI dengan berkata, “iku kayake dhudhu omae pisan?” (itu kayaknya bukan rumahnya juga), kemudian Terdakwa menjawab, “areke cerito nang aku iku omae, soale tak delok de’e seng nyekel kunci omah iku” (anaknya cerita ke saya itu rumahnya, soalnya tak lihat dia yang pegang kunci rumah itu), lalu saksi FAUSI menjawab, “piye yo carane ben arek iku ketok maneh?” (gimana ya caranya biar anak itu kelihatan lagi), kemudian Terdakwa menjawab, “sampean ketok kabele pasti areke lak muncul” (kamu putus kabelnya pasti anaknya muncul).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelepon saksi DEDE dengan berkata, “ayok rewange aku, gae netok kabel ben EDVAN muncul mane” (ayo bantu aku mau mutus kabel wifi biar EDVAN muncul lagi), kemudian saksi DEDE menjawab, “yowes ayo ndang budal mene” (ya sudah ayo besok langsung berangkat), lalu Terdakwa menjawab, “yowes sesok tak susul jam 11an” (ya sudah besok tak jemput jam 11an).

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama saksi DEDE berangkat menuju Bangkalan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda VARIO warna hitam Nopol L-2260-W. Sesampainya di lokasi area jalan masuk ke perumahan Kailash, Ds. Sukolilo timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan, Terdakwa bersama saksi DEDE langsung memutus kabel wifi yang berada di dua lokasi yaitu yang pertama di pinggir jalan raya dengan cara saksi DEDE naik ke atas tangga lalu tang /catut warna merah hitam dijepitkan ke kabel jaringan wifi hingga terputus, sementara Terdakwa memegang tangganya, kemudian untuk lokasi kedua yaitu di pinggir jalan akses masuk ke Perumahan Kailash, Ds. Sukolilo Timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan dengan cara Terdakwa naik ke atas tangga lalu tang /catut warna merah dijepitkan ke kabel jaringan wifi hingga terputus, sementara terdakwa memegang tangganya, setelah selesai memutus kabel wifi Terdakwa bersama saksi DEDE langsung pulang ke Surabaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menelpon saksi FAUSI dengan berkata, "yo opo edvan wis ngubungi awakmu ta?" (ya apa edvan sudah ngubungin kamu ta?) kemudian saksi FAUSI LESMANA menjawab, "wes ngubungi wingi bengi, aku lali gak ngabari sampean, aku sek ke pamekasan garap gangguan, janji karo areke sore" (sudah ngubungin kemarin malam, saya lupa gak ngabari sampean, saya masih di pamekasan garap gangguan, janji sama anaknya sore), lalu Terdakwa menjawab, "oo yowes" (oh yasudah). Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menelepon saksi FAUSI dengan berkata, "yo opo cak sampea wes budal neng lokasi?" (ya apa cak sampean sudah berangkat ke lokasi?), kemudian saksi FAUSI menjawab, "durung cak, aku sek nyiapno alat-alate disek ben gae nyambung" (belum cak saya masih nyiapkan alat-alatnya dulu untung nyambung), lalu Terdakwa menjawab, "ya sudah cak". Lalu sekitar pukul 18.00 Wib saksi FAUSI menelepon Terdakwa dengan berkata, "aku wes neng lokasi, sek benakno kabele areke, kemungkinan iki garape sek suwe, paling rong jaman marine" (saya sudah di lokasi, masih benarkan kabelnya anaknya, kemungkinan garapnya masih lama, paling 2 jaman selesainya), kemudian Terdakwa menjawab, "oh yasudah". Sementara pada saat itu saksi FAUSI bersama dengan saksi MOH ADI dan saksi MOH FAIZ melakukan perbaikan kabel wifi yang terputus dan didampingi oleh saksi EDVAN, saksi RIZKI dan saksi MOH RUSDI.

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa berangkat menuju lokasi dimana saksi FAUSI berada bersama sdr. EDVAN dengan membawa senjata api jenis revolver. Sesampainya di lokasi pada pukul 20.00 Wib, Terdakwa berhenti di sebuah lapangan bola atau sebelah timur lokasi kabel wifi yang terputus, kemudian Terdakwa menelepon saksi FAUSI dan bertanya, "iku kok onok arek telu mondar mandir mlebu metu jalan raya, ono seng klambi abang, putih karo sito'e gae celono pendek ambik topian" (itu kok ada 3 anak mondar mandir keluar masuk jalan raya, ada yang pakai baju merah, baju putih dan satu lagi pakai celana pendek dan bertopi), lalu saksi FAUSI LESMANA menjawab, "arek'e iku seng gae katokan endek, karo topian" (anaknya itu yang pakai celana pendek dan topian), kemudian Terdakwa menjawab, "oh ya wes" (oh yasudah kalau begitu), dengan adanya hal tersebut Terdakwa tetap menunggu sambil duduk-duduk di atas tanah dekat sepeda motor miliknya mengamati situasi.
- Selanjutnya pada pukul 21.00 Wib saat saksi FAUSI menyambung kabel wifi tersebut, alat sambung baterainya habis, kemudian saksi FAUSI pamit pulang kepada saksi EDVAN dengan berkata, "mas saya pulang dulu alat sabungnya baterainya habis dan mobilnya di cariin mas" sambil saksi FAUSI menunjukkan baterai dan chat wa dari temannya, kemudian saksi EDVAN menjawab, "oh iya mas gak papa tak rapikan sendiri sama anak-anak dua ini", setelah itu saksi FAUSI diberi bayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pulang bersama saksi MOH ADI dan saksi MOH FAIZ. Setelah saksi FAUSI pulang, saksi EDVAN melanjutkan memperbaiki kabel wifi yang terputus tersebut didampingi oleh saksi RISKY DRADEDI, saksi MOH RUSDI dan anaknya yang bernama anak SALMA.
- Bahwa setelah menunggu sekitar 1 jam, pada pukul 21.30 Wib Terdakwa berjalan menuju ke lokasi kabel wifi yang terputus yang sedang diperbaiki oleh saksi EDVAN, saksi RISKY DRADEDI dan saksi MOH RUSDI. Kemudian setelah berada dekat dengan saksi EDVAN, saksi RISKY DRADEDI dan saksi MOH RUSDI, Terdakwa langsung mengambil senjata api rakitan jenis revolver dari dalam saku depan celana jeans yang dipakai, lalu menodongkan senjata api tersebut ke arah saksi EDVAN dan menembakkannya ke arah badan saksi EDVAN namun saat itu saksi EDVAN berhasil menghindar sehingga tembakan tersebut mengenai lengan kiri saksi EDVAN, lalu Terdakwa menembakkan senjata apinya lagi ke arah saksi EDVAN dan mengenai kulit kepala saksi EDVAN dan sela-sela rambut saksi EDVAN, selanjutnya saksi EDVAN pura-pura mati dan tahan nafas

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl



untuk mengelabui Terdakwa, sedangkan saksi RISKY DRADEDI dan anak SALMA WINITA langsung melarikan diri ke arah jalan raya dan saksi MOH RUSDI lari ke arah perumahan. Setelah Terdakwa menembakkan 2 (dua) kali senjatanya ke arah saksi EDVAN, Terdakwa langsung pulang ke Surabaya. Sesampainya di rumah, Terdakwa menelepon saksi FAUSI LESMANA dengan berkata, "urusanku wes mari karo arek iku mau, wes tak berese dewe" (urusan saya sudah selesai sama anak itu tadi, sudah tak beresin sendiri), kemudian saksi FAUSI pun menjawab, "oo nek beres yowes" (oo kalau sudah beres ya sudah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Jenis Revolver Peluru dan Anak Peluru Nomor Lab : 7032/BSF/2021 tanggal 17 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K Kasubagrenmin Kepolisian Daerah Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan :
Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Bab III nomor 1, 2 dan 3 An Tersangka SARONI Bin SUWONO
 - Barang bukti nomor 42/2021/BSF adalah senjata api revolver kaliber 38 modifikasi dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak;
 - Anak peluru barang bukti nomor 43a/2021/BSF dan 44/2021/BSF adalah anak peluru produk/hasil tembakan senjata api barang bukti nomor 42/2021/BSF tersebut point 1 diatas.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka berdasarkan **VISUM ET REPERTUM** Nomor : 445/3486/433.102.1/VIII/2021 tanggal 08 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani menginat sumpah pada saat menerima jabatan oleh dr. NURUL HIDAYAT, M.Si, Med, Sp.B. Menerangkan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka tembak pada pangkal lengan atas kiri dengan ukuran luka diameter Sembilan milimeter tembus bersarang di dalam rongga dada atas kiri dengan posisi di bawah tulang selangka kiri bagian depan dengan alur anak peluru Panjang lima belas sentimer;
 - Ditemukan anak peluru atau proyektil panjang dua sentimeter dengan diameter sembilan milimeter;
 - Luka tersebut di atas terjadi akibat persentuhan dengan senjata api.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu Bangkalan dalam keadaan sadar dan lemah kemudian korban diperiksa dan menjalani operasi serta menjalani opname sampai sembuh.

KESIMPULAN :

- Luka tembak pada pangkal lengan atas kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan senjata api;
- Orang tersebut belum sembuh, besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SARONI Bin SUWONO** pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 09.57 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2021, bertempat di Simo Katrungan Kidul V No. 3, Kota Surabaya, Sawahan, Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bangkalan sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHP, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yaitu berupa 1 (satu) unit senjata rakitan jenis revolver 733 bergagang yang terbuat dari plastik abs warna coklat tua, dimana badan senjatanya terbuat dari besi campur warna silver dengan larasnya pendek sepanjang sekitar ± 2 inc beserta amunisi berbentuk bulat panjang dengan diameter sekitar ± 1 cm, panjang sekitar ± 3 cm berwarna gold atau emas, dan depannya bulat terbuat dari timah warna abu-abu dengan ukuran kaliber 38. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa mempunyai hubungan kedekatan dengan saksi NOVIE HARDIANI dimana saksi NOVIE HARDIANI adalah istri dari saksi EDVAN, kemudian pada bulan Nopember tahun 2020 Terdakwa berniat untuk membunuh saksi EDVAN setelah mendengar cerita dari saksi NOVIE HARDIANI perihal rumah tangganya dengan saksi EDVAN yang sudah rusak dan sering mengalami kekerasan oleh saksi EDVAN ditambah dengan sudah diketahuinya hubungan kedekatan antara Terdakwa dengan

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NOVIE HARDIANI dan juga peringatan dari saksi EDVAN kepada Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021, terjadi percakapan antara Terdakwa selaku pemilik akun Ronylee_88 dengan saksi INDRA ABRIYATNA melalui akun Shopee milik saksi INDRA ABRIYATNA yang bernama jagad_toys, dimana pada percakapan Terdakwa memesan senjata rakitan jenis Revolver kepada terdakwa yang akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk pembelian barang berupa 1 (satu) unit senjata rakitan jenis revolver 733 bergagang yang terbuat dari plastik abs warna coklat tua, dimana badan senjatanya terbuat dari besi campur warna silver dengan larasnya pendek sepanjang sekitar ± 2 inc beserta amunisi berbentuk bulat panjang dengan diameter sekitar ± 1 cm, panjang sekitar ± 3 cm berwarna gold atau emas, dan depannya bulat terbuat dari timah warna abu-abu dengan ukuran kaliber 38.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 April 2021 pukul 15.45 Wib, Terdakwa melakukan pembayaran secara transfer kepada akun Shopee dengan nomor pesanan 210419F5AEHJ83 untuk pembelian 1 (satu) unit senjata rakitan jenis rovolver 733 beserta amunisinya dengan ukuran kalliber 38, yang kemudian dari pembayaran tersebut maka terdakwa melakukan pembuatan senjata rakitan sesuai pesanan Terdakwa.
- Bahwa setelah pesanan senjata rakitan milik Terdakwa telah selesai dibuat, kemudian pada tanggal 23 April 2021 saksi INDRA ABRIYATNA mengirimkan senjata rakitan beserta amunisinya ke alamat Terdakwa dengan akun ronylee_88 yaitu Simo Katrungan Kidul V No. 3, Kota Surabaya, Sawahan, Jawa Timur yang diterima pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 09.57 Wib.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa menggunakan senjata api rakitan jenis revolver tersebut dengan cara menembakan ke arah badan saksi EDVAN sebanyak 2 (dua) kali tembakan, setelah menembak Terdakwa langsung pulang ke Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang Bukti Senjata Api jenis Revolver, Peluru dan Anak Peluru yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lukman S.Si, M.Si dan Tony Kurniawan selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 7032/BSF/2021 tanggal 17 September 2021 menjelaskan bahwa :

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan Nomor 42/2021/BSF berupa 1 (satu) unit senjata api jenis revolver dengan kaliber 38 modifikasi dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak;
 - Barang bukti dengan Nomor 43a/2021/BSF adalah anak peluru produk / hasil tembakan senjata api pada barang bukti Nomor 42/2021/BSF tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit senjata rakitan jenis revolver 733 bergagang yang terbuat dari plastik abs warna coklat tua, dimana badan senjatanya terbuat dari besi campur warna silver dengan larasnya pendek sepanjang sekitar ± 2 inc beserta amunisi berbentuk bulat panjang dengan diameter sekitar ± 1 cm, panjang sekitar ± 3 cm berwarna gold atau emas, dan depannya bulat terbuat dari timah warna abu-abu dengan ukuran kaliber 38 milik Terdakwa tersebut tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EDVAN SETIAMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi sebagai korban penembakan orang;
 - Bahwa kejadian penembakan terhadap saksi terjadi pada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 21.45 Wib di area masuk perumahan Kailash Desa Sukolilo Timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan;
 - Bahwa saksi mengenali terhadap seorang laki- laki yang melakukan penembakan, yaitu teman mantan istri saksi yang menjalin hubungan asmara dengan mantan istri saksi;
 - Bahwa saksi mengenal sosok yang menembak saksi yaitu terdakwa bernama SARONI, Umur 33 tahun, yang beralamat Dukuh Kupang 20/78-B, RT/RW 003/001, Kel.Dukuh Kupang, Kec.Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal sejak tahun 2020 diperkenalkan oleh mantan istri saksi yang bekerja di Telkom Darmo Surabaya;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki hubungan asmara dari Handpone istri saksi dan saksi melihat dari data pribadinya serta saksi di beri tahu oleh anak saksi dan orang lain jika mantan istri saksi tsb sering jalan dan menjalin hubungan tanpa sepengetahuan saksi;

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah jarang berhubungan dengan istri saksi Novi, namun pada bulan April 2021 pada waktu itu saksi berada di Semarang memberi tahu kepada saksi untuk hati- hati dan waspada dikarenakan saksi diancam mau dibunuh;
- Bahwa saksi pernah diberitahu akan dibunuh, dan diancam karena diberitahu oleh saksi Novi namun saksi tidak tahu siapa yang mengancam dan apa penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa terdakwa melakukan penembakan pada saksi dengan seorang diri;
- Bahwa terdakwa melakukan penembakan kepada saksi yaitu pada saat saksi dan 2 (dua) teman saksi dan anak saksi sedang memperbaiki kabel wifi yang terputus di area pintu masuk perumahan Kailash dengan posisi duduk ditanah dengan didampingi oleh 2 (dua) orang rekan kerja dan anak saksi, tiba- tiba dari arah timur datang terdakwa berjalan kaki dengan memakai helm, memakai masker warna hitam, jaket warna hitam dan celana jeans dengan memegang senjata api dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian ditodongkan kearah dada saksi dan berkata "mau apa kamu" lalu tangan kirinya juga memegang senjata api juga dengan jarak sekitar 3 (tiga) meteran, setelah itu senpi tsb ditembakkan dan saksi reflek menghindar kearah kanan dan tembakan tsb mengenai lengan kiri saksi sehingga menyebabkan saksi terpental dan tengkurab, dan kemudian SARONI menembakkan lagi mengenai kulit kepala saksi dan sela-sela rambut saksi, kemudian saksi pura- pura mati dan tahan nafas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi NOVIA HARDIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan mantan suami saksi telah ditembak oleh seorang laki- laki yang bernama SARONI;
- Bahwa saksi diberitahu mantan suami saksi ditembak, Pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 Wib di rumah saksi di Putat Jaya cebarat Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- Menurut saksi iya kenal dengan SARONI dan merupakan pacar saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada bulan Nopember 2019, kemudian menjalin hubungan asmara bersama terdakwa sejak bulan Februari 2021;

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjalin hubungan asmara dengan terdakwa sudah melakukan hubungan intim sebanyak 6 (enam) kali yang dilakukan di hotel sebanyak 2 (dua) kali, di rumah SARONI sebanyak 4 (empat) kali yang beralamat di Simo Katrungan Kidul V /3 Kec.Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa saksi menjalin hubungan asmara hingga melakukan hubungan intim dengan terdakwa karena saksi melihat terdakwa sifatnya baik, saksi sering diberi uang dan Customer pemasangan wifi oleh terdakwa;
- Bahwa suami saksi mengetahui hubungan asmara saksi dengan terdakwa namun suami saksi tidak mengetahui hubungan intim saksi dengan terdakwa;
- Bahwa status pernikahan saksi dengan Edvan dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Ketintang Surabaya;
- Bahwa saksi diberitahu terdakwa membeli senpi sekitar akhir bulan Maret 2021 atau awal bulan April yang mana pada saat itu saksi di beri tahu melalui WA, terdakwa akan membeli senpi secara online;
- Bahwa bulan mei akhir sampai bulan juni 2021 terdakwa menunjukkan senpi jenis pistol dan sekitar 4-5 peluru yang ditunjukkan kepada saksi melalui video call tsb;
- Bahwa saat ditunjukkan senpi terdakwa mengatakan pistol ini akan melibaskan semua, termasuk jagoan neonmu dan pegawai Telkom Darmo.
- Bahwa yang dimaksud jagoan Neonmu dan pegawai Telkom Darmo adalah EDVAN suami saksi sedangkan pegawai Telkom Darmo adalah ANTONIUS, PAK YANTO, PAK WANTO, PAK ROBY dan PAK ANTON;
- Bahwa permasalahan terdakwa dengan saksi EDVAN, karena saksi EDVAN pernah diancam oleh suami saksi akan dipukul/ dianiaya karena suami saksi diberitahu oleh anak saksi SALMA bahwa saksi dekat dengan SARONI sehingga suami saksi cemburu;
- Bahwa saksi saksi tidak pernah menyuruh membunuh atau mencelakai suami saksi namun saksi hanya menyuruh memberi pelajaran kepada suami saksi EDVAN;
- Bahwa hari dan tanggal tidak ingat namun pada bulan Februari 2021 saat saksi dan SARONI berada di hotel OYO didaerah Dukuh Kupang Surabaya dan pada saat itu hanya saksi dan SARONI untuk memberi pelajaran pada suami saksi EDVAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi SALMA WINITA DIKRAMA**, (tidak disumpah) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini, saat saksi melihat bapak saksi ditembak;
- Bahwa nama bapak saksi EDVAN SETIAMAN;
- Bahwa saat terjadi penembakan saksi Edvan/bapak saksi sedang memperbaiki kabel wifi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang menembak saksi Edvan, karena terdakwa adalah teman ibu saksi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa bersama dengan ibu;
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan penembakan karena kelihatan dari badannya gendut;
- Bahwa jarak penembakan dengan saksi Edvan dengan terdakwa adalah sangat dekat;
- Bahwa terdakwa menembak saksi Edvan sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi melihat bapak saksi / saksi Edvan luka dan keluar darah di lengannya;
- Bahwa setelah saksi melihat ayah ditembak oleh terdakwa, saksi lari sambil menangis;
- Bahwa posisi ayah sedang berdiri dan saksi ada didekat ayah dan kedua teman ayah juga ada didekat ayah kemudian terdakwa menghadap ke ayah sambil memegang pistol kemudian pistolnya ditembakkan pada ayah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **INDRA ABRIYATNA, S.Pd. Bin MUH MAMA AJADINATA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi menjual senjata api rakitan;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 15.45 Wib melalui aplikasi akun shopee saksi telah menjual senjata api rakitan beserta amunisinya kepada terdakwa jenis revolver 733 dengan ciri-ciri bergagang terbuat dari plastik abs warna coklat tua, bodinya terbuat dari besi campur warna silver, larasnya pendek panjang sekitar + 2 inc dan Ciri-ciri amunisi yakni berbentuk bulat panjang degan diameter sekitar + 1 cm, panjang sekitar + 3 cm, berwarna gold atau emas, dan depannya bulat terbuat dari timah warna abu-abu dengan ukuran kaliber 38;

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata air shoftgannya saksi dapatnya dengan cara membeli di salah satu akun yang berada di shopee yang bernama monstershopss dengan harga sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 April 2021 18:41 dengan kode pesanan 210419FF5AQYU0 sedangkan untuk amunisinya kaliber 38 saksi membeli dari salah satu akun yang berada di shopee yang bernama hokigusan_herbal dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah) 22 April 2021 13:59 degan kode pesanan 210422PGTCAWM1;
- Bahwa saksi memiliki akun shopee yang digunakan untuk menjual senjata api rakitan jenis revolver 733 beserta amunisinya tersebut di atas yakni : jagad_toys dan akun tersebut milik tersngka sendiri yang dibuat sejak 3 s/d 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menjual senjata api rakitan jenis revolver 733 tersebut ke akun shopeenya bernama ronylee_88 dan saksi tidak pernah bertemu dengan pemilik akun tersebut;
- Bahwa saksi menjual senjata api rakitan jenis revolver 733 kepada pemilik akun shopee yang bernama ronylee_88 tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan akun shopee yang bernama ronylee_88 tersebut melakukan pembayaran dengan cara melakukan transfer ke rekening bersama milik aplikasi shopee tersebut;
- Bahwa saksi melakukan modifikasi senjata air shofgan menjadi senjata api rakitan tersebut yakni setelah senjata air shofgan datang, kemudian saksi membongkar bodinya, lalu setelah itu saksi mengebor 6 lubang slindernya agar lebih besar dan amunisi kaliber 38 bisa masuk, lalu setelah itu tersagka mengebor larasnya dengan menggunakan tuner, lalu setelah itu saksi membuka cember tempat gas, kemudian dimasukan pin jarum pelatuk dan per di cembarnya tersebut;
- Bahwa senjata api rakitan jenis revolver 733 tersebut saksi kirim kepada RONI, 085101211096 alamat : simokatrungan kidul, 5 No 3, Sawahan, Kota surabaya jawa timur dengan Nomor resinya yakni JP7280393946;
- Bahwa benar berdasarkan aplikasi shopee bahwa senjata api rakitan jenis revolver 733 tersebut diterima oleh pemilik akun yang bernama ronylee_88 terdakwa tersebut diterima tanggal 27 April 2021;
- Bahwa benar setelah barang tersebut diterima oleh pembeli yakni akun ronylee_88 tersebut pihak shopee langsung membayar / melakukan transfer ke rekening milik saksi dan setelah di potong uang admin sebesar

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat) oleh pihak shopee, selanjutnya pihak shopee melakukan pembayaran / transfer sebesar Rp. 8.856.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa nomor rekening milik saksi yang menerima uang pembayaran dari pihak shopee tersebut yakni 1560015121306 bank Mandiri atas nama INDRA ABRIYATNA;
- Bahwa senjata api rakitan jenis revolver 733 dan beberapa amunisi kaliber 38 yang saksi jual ke akun shopee yang bernama ronylee_88 tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh Barang Bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

5. **Saksi ANDHIAR BAKTIARDI**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan saat terjadi penembakan, saksi menerima laporan piket;
- Bahwa saksi yang pada waktu itu saksi sedang melaksanakan jaga (piket) dipolsek Sukolilo kemudian saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi penembakan didaerah Sukolilo timur Kec. Labang Kab. Bangkalan;
- Bahwa mengetahui informasi tsb saksi bersama dengan anggota yang lain menuju lokasi penembakan tsb, setelah sampai dilokasi korban telah dibawa ke Puskesmas Labang oleh beberapa warga, kemudian saksi mengecek keberadaan korban di Puskesmas, setelah sampai di Puskesmas saksi melihat korban tersebut bernama EDVAN mengalami luka tembak dibagian lengan sebelah kiri, setelah itu korban dirujuk ke RSUD Bangkalan;
- Bahwa kejadian penembakan pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib, dipinggir jalan masuk perumahan Kailas, Desa Karang Pandan Kec. Labang, Kab. Bangkalan;
- Bahwa sesuai keterangan saksi EDVAN yang menyaksikan kejadian penembakan adalah anak saksi yang bernama SALMA, saksi M RUSDI dan saksi RIZKY DRADEDI KUSUMA;
- Bahwa saat saksi sampai dilokasi, melakukan olah TKP ditempat kejadian tsb dan mengamankan TKP;
- Bahwa keadaan lokasi dalam keadaan terang dengan cahaya lampu;

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi sampai di lokasi tempat kejadian perkara tsb anggota dari Polres Bangkalan sudah ada di TKP pada waktu itu;
- Bahwa saksi dan anggota yang lain menemukan 1 (satu) proyektil yang menancap di dalam tanah di lokasi TKP tsb;
- Bahwa saksi mengenali korban penembakan yang pada saat setelah kejadian saksi melihatnya di Puskesmas sebelum di rujuk ke RSUD Bangkalan;
- Bahwa saksi melihat pada waktu itu kondisi korban dalam keadaan pucat dan lemah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

6. **Saksi YOYOK AMSUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan diri saksi saat hendak keluar rumah melihat terdapat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor berhenti di depan rumah saksi dan kemudian bertanya perihal keberadaan orang yang ada di Handponenya;
- Bahwa saksi melihat terdapat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor berhenti di depan rumah saksi dan kemudian bertanya perihal keberadaan orang yang ada di Handponenya tsb Pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 Wib di depan rumah saksi di Desa Tebul Barat, Kec. Kwanyar, Kab. bangkalan;
- Bahwa seorang laki-laki yang berhenti didepan rumah saksi yang mengendarai sepeda motor tsb hanya seorang diri tidak ada temannya;
- Bahwa awalnya seorang laki-laki berhenti di depan rumah saksi dan menghampiri saksi dan menunjukkan foto yang ada di HPnya sambil berkata " Pak kenal dengan orang ini" saksi jawab" ini tukang wifi disini" seorang laki-laki tsb menanyakan " tinggal dimana" kemudian saksi jawab" sementara tinggal di rumah abah Sohob sambil saksi menunjukkan arah rumah abah sohob " lalu laki-laki tsb menanyakan "apakah dia warga sini atau netep disini" saksi jawab" tidak dia cuman sementara, dia disini cuman pasang wifi saja";
- Bahwa saksi menanyakan keperluan apa mencari orang tersebut kemudian terdakwa tersebut mengatakan dia punya tanggungan hutang sedikit tidak lebih 5 (lima) juta;
- Bahwa terdakwa yang mencari seseorang tersebut, adalah saudara EDVAN sebagaimana foto yang ditunjukkan yang berprofesi sebagai tehnisi wifi atau pemasangan wifi;

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan EDVAN sekitar 2 (dua) minggu yang lalu saat memasang wifi di perumahan Kailas;
- Bahwa saksi tidak dilokasi kejadian penembakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

7. **Saksi DEDE BIN MISRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan diri saksi yang telah melakukan pemotongan kabel wifi di daerah perumahan kailash;
- Bahwa saksi melakukan pemotongan kabel wifi di daerah perumahan kailash pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wib disekitar perumahan Kailash;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa Sahroni karena sama sama bekerja di Telkom namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa teman saksi yang mengajak saksi untuk melakukan pemotongan kabel wifi tsb adalah terdakwa SARONI als RONI yang melakukan penembakan pada saudara saksi korban EDVAN;
- Bahwa terdakwa SARONI mempunyai niat untuk memotong kabel wifi sejak pada bulan Juli 2021;
- Bahwa maksud terdakwa SARONI memotong kabel wifi tsb, oleh karena menurut keterangan terdakwa SARONI terkait saksi korban EDVAN yang mempunyai hutang pada terdakwa SARONI dan saksi korban EDVAN melakukan pengancaman pada terdakwa SARONI dan juga apabila kabel wifi tsb diputus maka akan diperbaiki oleh saksi korban EDVAN yang merupakan tehnisi lapangan wifi di daerah perumahan Kailash tsb;
- Bahwa yang akan dilakukan terdakwa SARONI apabila bertemu dengan saksi korban EDVAN akan dibunuh;
- Bahwa terdakwa SARONI mengetahui kalau ada complain dari pelanggan wifi tsb yang akan memperbaiki saudara saksi korban EDVAN, karena terdakwa SARONI akan mendapat informasi dari temannya yang ada di Bangkalan yaitu saudara saksi FAUSI LESMANA;
- Bahwa terdakwa SARONI memperlihatkan senjata api tsb kepada saksi sekitar bulan Mei 2021 pada saat reuni di rumah teman saksi yang bernama FITRI di dukuh kupang kota Surabaya dan yang ke-dua pada reuni sekitar bulan juni 2021 di daerah samping Masjid Baitul Qafar Surabaya;

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian penembakan, saksi diberitahu terdakwa SARONI saat diajak kewartung kopi di daerah Masjid Baitul Goffar di Surabaya SARONI mengatakan sudah terdakwa bunuh, namun saksi hanya diam saja dan berbicara masalah pekerjaan;
- Bahwa saksi saksi tidak melihat saat kejadian penembakan terhadap saksi korban EDVAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

8. Saksi FAUSI LESMANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi dihubungi terdakwa pada bulan juni 2021 yang selanjutnya meminta tolong untuk mencari saksi korban Edvan;
- Bahwa saksi menanyakan tentang permasalahan terdakwa mencari saksi korban Edvan dan terdakwa mengatakan ada masalah hutang piutang, dan orang tua terdakwa mau diseret seret mau di malu malu, trus mau di bunuh;
- Bahwa mengetahui permasalahan tersebut saksi membantu memcarikan keberadaan saksi korban Edvan;
- Bahwa saksi pernah ditunjukan oleh terdakwa yakni Senjata api jenis revolver (seperti milik polisi) berwarna crum mengkilat, peganganya warna coklat, sedangkan amunisinya selongsong warna kuning emas, kepala berwarna hitam.
- Bahwa saksi mengaku tujuannya memberi tahukan kepada terdakwa bahwa orang yang di cari terdakwa berada di daerah bangkalan dan maksud tujuan saksi menscreenshot foto profil edvan yakni memastikan kepada terdakwa bahwa yang dicari tersebut benar.
- Bahwa saksi mengetahui rumah saksi korban EDVAN tersebut pada saat setelah saksi selesai bekerja bersama EDVAN saksi memberitahukan tentang lokasi rumah dari EDVAN dengan cara mengirimkan share lokasi rumah saksi korban Edvan kepada terdakwa.
- Bahwa saksi mengirim share lokasi kepada terdakwa sebanyak 2 Kali yang pertama dekat indomaret pada saat saksi bertemu dengan EDVAN pertama kali dan yang kedua di halaman rumah yang di tempati EDVAN di perumahan KAILAS;
- Bahwa saksi yang menyarankan kepada terdakwa apabila ingin bertemu dengan EDVAN agar memotong kabel wifinya.

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menyebabkan saksi menyarankan untuk memotong kabel wifi tersebut yakni karena terdakwa meminta ingin cepat bertemu dengan EDVAN dan saat itu saksi mengatakan hal tersebut secara spontan
- Bahwa benar saksi hari sabtu tanggal 07 agustus 2021, terdakwa menanyakan apakah saksi korban Edvan ada menanyakan kepada saksi tentang kabel wifi yang putus dan saksi belum mengabarkan kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahu kepada terdakwa bahwa saksi korban Edvan sudah datang dengan memberikan ciri-ciri pakaian yang digunakan kepada terdakwa, selanjutnya saksi pulang mengambil peralatan;
- Bahwa saksi maksud dan tujuan dari terdakwa mengatakan hal tersebut di atas kepada saksi yakni Hanya mengabarkan kepada saksi bahwa urusannya sudah selesai, Sedangkan perkataan dari terdakwa "besok lak tau sendiri cak, saksi minta tolong sampean jangan ngomong ke siapa siapa agar rahasianya terdakwa yang ngerjakan EDVAN tidak terbongkar";
- Bahwa benar saksi tidak memberi tahukan kepada orang lain, karena saksi ketakutan, apalagi setelah saksi sampai kosannya mendapatkan telpon bahwa EDVAN di tembak orang;
- Bahwa benar saksi setelah terdakwa menghubungi saksi, maka 15 menit kemudian saksi di telpon oleh temannya EDVAN bahwa EDVAN di tembak orang dan temannya EDVAN tersebut memberitahu jika EDVAN di tembak bagian kepala kena topi, tangan dan dada.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan keterangan saksi M. RUSDI (tidak disumpah), dan keterangan saksi RIZKY DRADEDI KUSUMA (disumpah), bahwa terhadap keterangan yang dibacakan Penasihat Hukum terdakwa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. NURUL HIDAYAT, M. Si, Med, Sp.B.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengerti diperiksa dalam persidangan ini;

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal delapan bulan agustus tahun dua ribu dua puluh satu ahli melakukan perawatan di ruangan IRNA-B RSUD Bangkalan terhadap pasien yang bernama EDVAN SETIAMAN dan kondisinya saat itu masih stabil namun ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa luka tembak yang dialami oleh EDVAN SETIAMAN yakni Luka tembak pada pangkal lengan atas kiri yang terjadi akibat persetuhan dengan senjata api.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh ahli terhadap pasien yang bernama EDVAN SETIAMAN tersebut yakni melakukan Operasi Eksplorasi dan Ekstraksi Corpus Alienum (peluru) atau mencari dan mengeluarkan proyektil yang ada di atas rongga dada kiri.
- Bahwa ciri-ciri proyektil yang ada di atas rongga dada kiri tersebut yakni Berbentuk bulat panjang dengan ukuran proyektil panjang dua sentimeter dengan diameter sembilan millimeter.
- Bahwa yang dimaksud dengan TRIAGE PASIEN IGD dan RESUME MEDIS (PULANG) adalah Dokter jaga IRD memeriksa dan melakukan konsultasi mengenai pasien tersebut dan akan direncanakan operasi elektif keesokan harinya, karena kondisi umum korban dalam keadaan stabil.
- Bahwa keadaan pasien atas nama EDVAN SETIAMAN tersebut pada saat pulang pada hari jumat, tanggal 13 agustus 2021, sekira jam 10.00 wib dalam keadaan umum cukup baik dan setelah pasien atas nama EDVAN SETIAMAN pulang selanjutnya pasien atas nama EDVAN SETIAMAN diberi obat minum untuk terapi pasca operasi seperti antibiotic dan anti nyeri.
- Bahwa benar bagian tubuh atas yaitu badan dan kepala adalah bagian tubuh yang vital apabila ditembak oleh senjata api.
- Bahwa benar selain luka tembakan bagian lengan kiri ada juga luka baru di bagian kepala korban EDVAN namun oleh Ahli tidak dimasukkan kedalam hasil HASIL VISUM ET REPERTUM dari RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN NO. 445/3486/433.102.1/VIII/2021, tanggal 08 Agustus 2021, karena ahli fokus kepada luka tembakan di lengan kiri.
- Bahwa luka dibagian lengan kiri tersebut apabila pendarahan hebat dan tidak ditangani maka dapat juga mengakibatkan kematian.

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar HASIL VISUM ET REPERTUM dari RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN NO. 445/3486/433.102.1/VIII/2021, tanggal 08 Agustus 2021 korban a.n EDVAN SETIAMAN, laki-laki, umur 39 tahun, Swasta, alamat : Dukuh pakis IV-A/12, Rt/Rw : 002/002, Kota Surabaya :

HASIL PEMERIKSAAN :

Korban menderita dengan ditemukan:

- Luka tembak pada pangkal lengan atas kiri dengan ukuran luka diameter sembilan milimeter tembus bersarang didalam rongga dada atas kiri dengan posisi dibawah tulang selangka kiri bagian depan dengan alur anak peluru panjang lima belas sentimeter;
- Ditemukan anak peluru atau proyektil panjang dua setimeter dengan diameter sembilan sentimeter;
- Luka tersebut di atas terjadi akibat persetuhan dengan senjata api.

Korban datang kerumah sakit umu daerah syamrabu Bangkalan dalam keadaan sadar dan lemah kemudian korban diperiksa dan menjalani operasi serta mennjalani opname samai sembuh.

KESIMPULAN :

- Luka tembak pada pangkal lengan atas kiri yang terjadi akibat persetuhan dengan senjata api;
- Orang tersebut belum sembuh, besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi.
- Bahwa benar Ahli membenarkan seluruh Barang Bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

2. Ahli **Lukman S, Msi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap dua proyektil peluru/amunisi;
- Bahwa proyektil dapat dilontarkan oleh karena diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lain.
- Bahwa pemeriksaan uji tembak yaitu melakukan pengujian dengan menggunakan senjata api bukti dan peluru bukti dengan tujuan untuk mengetahui apakah senjata api tersebut dapat digunakan untuk menembak atau tidak dan untuk mengambil sampel uji berupa anak

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluru pembanding (APP) untuk dilakukan pemeriksaan perbandingan dengan anak peluru barang bukti (APB).

- Bahwa barang bukti nomor 42/2021/BSF adalah senjata api revolver kaliber 38 modifikasi/rakitan dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak oleh terdakwa SARONI.
- Bahwa anak peluru barang bukti nomor 43a/2021/BSF dan 44/2021/BSF adalah anak peluru produk/hasil tembakan senjata api barang bukti nomor 42/2021/BSF tersebut point 1 diatas.
- Bahwa anak peluru bukti (APB) yang diambil dari tubuh korban dan anak peluru pembanding (APP) hasilnya identik.
- Bahwa anak peluru bukti (APB) yang ditemukan di TKP dan anak peluru pembanding (APP) hasilnya identik.
- Bahwa benar kesimpulan dari pemeriksaan barang bukti di atas secara laboratories kriminalistik sebagai berikut:
 1. Barang bukti nomor 42/2021/BSF adalah senjata api revolver kaliber 38 modifikasi/rakitan dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak.
 2. Bahwa anak peluru barang bukti nomor 43a/2021/BSF dan 44/2021/BSF adalah anak peluru produk/hasil tembakan senjata api barang bukti nomor 42/2021/BSF tersebut point 1 diatas.
- Bahwa Ahli membenarkan seluruh Barang Bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan diri terdakwa yang telah melakukan penembakan terhadap saksi korban EDVAN dengan menggunakan senjata api;
- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan terhadap saksi korban EDVAN dengan menggunakan senjata api pada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib disekitar perumahan Kailash;
- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan pada saksi korban EDVAN pada saat terdakwa bertemu dengan saksi korban EDVAN, terdakwa langsung menembakkan senjata api rakitan yang terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kanan diarahkan ke badan saksi korban EDVAN sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi korban EDVAN badannya agak miring mengetahui hal tsb terdakwa menarik lagi pelatuknya lalu menembakkan

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali yang menyebabkan edvan terlengkuap, mengetahui hal tsb terdakwa langsung meninggalkan saksi korban EDVAN ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata api rakitan dengan cara membeli secara online dari aplikasi shopee yaitu pada tanggal 19 April 2021 dengan akun shopee milik terdakwa yang bernama ronylee_88 dengan menggunakan nomer telepon terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli senpi tersebut seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa yang menyaksikan kejadian tsb adalah anak terdakwa yang bernama SALMA, dan orang lain yang terdakwa tidak kenal, namun terdakwa mengetahuinya setelah diberkas polisi orang lain tersebut adalah saksi M. RUSDI dan saksi RIZKY DRADEDI KUSUMA;
- Bahwa yang mengetahui / melihat senjata api terdakwa yang disimpan didalam jok sepeda motor adalah saksi DEDE teman terdakwa semenjak SD;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian penembakan terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama saksi DEDE untuk bertemu, kemudian setelah bertemu dengan DEDE, terdakwa minta tolong untuk membantu terdakwa, dikarenakan ada orang yang ngancam tedakwa dan ada mau membakar orang tua terdakwa hidup- hidup, kemudian terdakwa menunjukkan sebuah foto dan DEDE berkata datangin saja;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi DEDE mumpung belum terdakwa yang mati, ya anak itu yang mau dibunuh, DEDE menjawab y awes cepat berangkat, cepat dicari orangnya;
- Bahwa setelah betemu dengan saksi DEDE, terdakwa berangkat ke sebuah rumah yang dihuni saksi korban EDVAN yang berada di daerah Manukan Surabaya, dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik terdakwa namun setelah sampai di rumah tsb terdakwa menanyakan pada orang yang berada dirumah tsb namun terdakwa diberitahu orang tsb bahwa saksi korban EDVAN sudah tidak tinggal dirumah ini, kemudian terdakwa bersama saksi DEDE langsung kembali;
- Bahwa saksi DEDE ingin membantu terdakwa untuk menyelesaikan pemasalahan tsb;
- Bahwa terdakwa setelah tidak menemukan saksi korban EDCAN, selanjutnya mencari informasi keberadaan saksi korban EDVAN dengan cara awalnya mendatangi plaza Telkom yang berada dijalan Kenjeran dan kemudian terdakwa menunjukkan foto EDVAN ke securiti kemudian

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi teman lama terdakwa yang bekerja dibagian pembaharuan jaringan Telkom yang berasal dari Bangkalan yang bernama saksi FAUSI LESMANA;

- Bahwa terdakwa terdakwa minta tolong kepada saksi FAUSI LESMANA untuk mencari saksi korban EDVAN karena mengancam terdakwa;
- Bahwa terdakwa menanyakan bagaimana caranya saksi korban EDVAN keluar, kemudian saksi FAUSI LESMANA memberi tahu caranya yaitu untuk memutus kabel wifinya, saksi korban EDVAN pasti akan keluar;
- Bahwa terdakwa selanjutnya mengajak saksi DEDE untuk memutus kabel wifi, kemudian kesokan harinya terdakwa bersama saksi DEDE berangkat untuk memutus kabel wifi tsb yaitu pada hari Jum'at, pada bulan Agustus 2021 sekitar jam 12.00 Wib sampai jam 12.30 Wib dengan menggunakan alat 1 (satu) tang warna merah, 1 (satu) tangga, 1 (satu) tang warna hitam merah;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa menelpon saksi FAUSI LESMANA dengan menanyakan apakah saksi korban EDVAN sudah menghubungi dan saksi FAUSI LESMANA memberitahu bahwa saksi EDVAN sudah menghubungi saksi, namun saksi FAUSI LESMANA lupa tidak memberitahu terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 19.30 WIB terdakwa berangkat dengan seorang diri dari rumah menuju lokasi tempat lokasi wifi yang diputus dengan mengendarai sepeda motor nopol L 2260 W, kemudian sekitar jam 20.00 Wib terdakwa sampai dilokasi terdakwa melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang mundur mandir naik sepeda motor, mengetahui hal itu terdakwa menelpon saksi FAUSI LESMANA, dan saksi FAUSI LESMANA memberitahu dari ketiga orang yang bernama saksi korban EDVAN yang memakai celana pendek dan memakai topi;
- Bahwa setelah menunggu sekitar jam 21.30 Wib terdakwa berjalan menuju ke lokasi kabel wifi yang terputus tsb, yang ada dilokasi tsb yaitu ada 3 (tiga) orang laki-laki, kemudian terdakwa langsung menodongkan senpi tsb pada seorang laki-laki yang memakai celana pendek yaitu saksi korban EDVAN lalu terdakwa menarik pelatuknya dan terdakwa tembakkan kearah badan saksi korban EDVAN, dan saksi korban EDVAN jatuh tertelungkup miring ke kanan, sedangkan 2 (dua) teman saksi korban EDVAN orang temannya melarikan diri, setelah itu terdakwa balik mengambil sepeda motor terdakwa dan langsung kembali ke Surabaya;

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut

Saksi KASTININGSIH tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua terdakwa dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi terdakwa pernah mengajak saksi NOVI kerumah saksi, dan memperkenalkan kepada saksi yang bernama NOVI, dan mengatakan kepada saksi kalau NOVI adalah teman kerja terdakwa yang meminta tolong dicarikan nasabah ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Indihome di bagian Teknisi sedang temannya yang bernama NOVI hubungannya adalah sebagai teman kantornya yang bekerja sebagai sales ;
- Bahwa saksi Novi sering bermain kerumah pada akhir-akhir bulan pada tahun ditahun 2021 dan setiap kali ketemu selalu saksi nasehati juga kepada anak saksi SARONI agar berhati hati karena saksi NOVI sudah mempunyai keluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi NOVI sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak dari aterdakwa dan juga foto NOVI di Wanya;
- Bahwa terdakwa pernah bercerita ada masalah dengan seseorang yaitu saudara EDVAN yang mengancam saksi akan diseret seret dan mau dibakar hidup-hidup dan saksi membacanya dari HP terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saksi EDVAN mengancam saksi untuk diseret seret dan mau dibakar hidup-hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab SARONI melakukan penembakan kepada saksi EDVAN;
- Bahwa setahu saksi hubungan pribadi antara terdakwa SARONI dengan saksi NOVI hanya sebatas hubungan pekerjaan;
- Bahwa setelah kejadian penembakan dan saat terdakwa ditahan kurang lebih 2 minggu saksi datang kerumahnya saksi NOVI dengan tujuan untuk membantu meringankan biaya pengobatan EDVAN namun ditolak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir proyektil / amunisi;
- 1 (satu) buah topi warna merah terdapat tulisan SOCCER tabloid sepak bola & futsal;
- 1 (satu) butir proyektil / amunisi;
- 1 (satu) potong kaos hitam kombinasi abu-abu terdapat bekas tembakan dan bercak darah;
- 1 (satu) potong rompi warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver;
- 7 (tujuh) butir amunisi kaliber 38;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hijau;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans merk levis denim;
- 1 (satu) buah tang / catut warna merah;
- 1 (satu) buah tang / catut warna hitam merah;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 warna hitam No.Pol L-2260-W beserta kunci kontrak;
- 1 (satu) buah helm warna hitam terdapat logo yamaha;
- 1 (satu) buah tangga teleskopik.
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rek 2582360279 An. Saroni;
- 1 (satu) lembar tangkap layar/screenshot akun shopee yang bernama ronylee_08;
- 3 (tiga) lembar tangkap layar/screenshot transaksi pembelian senjata api rakitan jenis revolver beserta 10 amunisi kaliber 38 dari akun aplikasi shopee yang bernama ronylee_08 kepada akun shopee yang bernama jagad_toys;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mempunyai hubungan asmara dengan saksi NOVIE HARDIANI, bahwa saksi NOVIE HARDIANI adalah istri dari saksi EDVAN;
- Bahwa terdakwa sering mendengar cerita dari saksi NOVIE HARDIANI perihal rumah tangganya dengan saksi EDVAN yang sudah rusak dan sering mengalami kekerasan oleh saksi EDVAN ditambah dengan sudah diketahuinya hubungan kedekatan antara Terdakwa dengan saksi NOVIE

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIANI, sehingga saksi EDVAN mengancam terdakwa dan keluarga terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mempunyai rencana untuk membunuh saksi EDVAN, karena diancam oleh saksi korban EDVAN yang akan membunuh orang tua terdakwa dengan cara akan diseret seret dan mau dibakar hidup-hidup, dan terdakwa juga, selanjutnya pada tanggal 19 April 2021 Terdakwa membeli senjata api rakitan jenis revolver melalui aplikasi Shopee kepada saksi INDRA ABRIYATNA yang bernama jagad_toys, dengan harga sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk pembelian barang berupa 1 (satu) unit senjata rakitan jenis revolver 733 bergagang yang terbuat dari plastik abs warna coklat tua, dimana badan senjatanya terbuat dari besi campur warna silver dengan larasnya pendek sepanjang sekitar ± 2 inc beserta amunisi berbentuk bulat panjang dengan diameter sekitar ± 1 cm, panjang sekitar ± 3 cm berwarna gold atau emas, dan depannya bulat terbuat dari timah warna abu-abu dengan ukuran kaliber 38.
- Bahwa setelah pesanan senjata rakitan milik Terdakwa pada tanggal 23 April 2021 saksi INDRA ABRIYATNA mengirimkan senjata rakitan beserta amunisinya ke alamat Terdakwa dengan akun ronylee_88 yaitu Simo Katrungan Kidul V No. 3, Kota Surabaya, Sawahan, Jawa Timur yang diterima pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 09.57 Wib.
- Bahwa sekitar bulan Juni 2021 saat di parkir masjid yang berada di Dukuh Kupang Surabaya, Terdakwa bertemu dengan saksi DEDE, kemudian pada saat Terdakwa membuka jok sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol L 2260 W miliknya, saksi DEDE Bin MISRAN (terdakwa dalam berkas perkara lain) melihat senjata api rakitan jenis revolver tersebut;
- Bahwa saksi DEDE sempat menanyakan untuk apa memiliki senjata api, dan dijawab untuk menagih hutang;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 di pinggir jalan depan masjid yang berada di Dukuh Kupang, Kota Surabaya, Terdakwa bertemu dengan saksi DEDE, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi DEDE, meminta tolong membantu terdakwa, karena ada seseorang yang ngancam-ngancam terdakwa dengan rencana akan membakar orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa menunjukkan foto saksi korban EDVAN, bahwa terdakwa mengatakan mumpung belum terdakwa yang mati, ya anak itu yang mau dibunuh;

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi DEDE mengiyakan ajakan terdakwa dan menyuruh terdakwa secepatnya mencari saksi korban EDVAN;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi DEDE langsung berangkat menuju rumah sdr. EDVAN yang berada di Manukan, Kota Surabaya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda VARIO warna hitam Nopol L-2260-W dan membawa senjata api rakitan jenis revolver yang disimpan di angin-angin/filter sebelah kiri sepeda motor tersebut. Namun sesampainya di sebuah rumah yang berada di Manukan, Kota Surabaya, diketahui bahwa rumah tersebut sudah tidak ditinggali oleh saksi EDVAN, selanjutnya Terdakwa bersama saksi DEDE langsung kembali pulang.
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2021 Terdakwa menghubungi saksi FAUSI yang bekerja di TELKOM untuk meminta tolong mencari keberadaan saksi EDVAN dan mengatakan terdakwa meminta tolong, untuk mencarikan saksi EDVAN karena saksi EDVAN mengancam terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto saksi EDVAN kepada saksi FAUSI melalui aplikasi telegram, setelah fotonya dilihat oleh saksi FAUSI;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi, saksi EDVAN menelpon saksi FAUSI meminta tolong untuk membantu melakukan penyambungan kabel fiber di Indomaret Sukolilo, bahwa selanjutnya saksi FAUSI memberitahu terdakwa lokasi saksi EDVAN melalui google map;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 saksi FAUSI menghubungi Terdakwa, bahwa saksi EDVAN, menghubungi saksi FAUSI untuk membantu memasang kabel wifi, selanjutnya saksi FAUSI mengirimkan lokasi rumah saksi EDVAN menggunakan aplikasi telegram;
- Bahwa berdasarkan lokasi yang dikirim saksi FAUSI, terdakwa menuju lokasi dan terdakwa melihat saksi EDVAN mengendarai 1 (satu) unit mobil Terios Warna Putih keluar menuju ke jalan raya. Mengetahui hal tersebut Terdakwa kembali pulang ke Surabaya dan datang lagi ke lokasi tersebut sekitar pukul 18.30 Wib untuk memastikan keberadaan saksi EDVAN dan mendapatkan info dari warga sekitar bahwa saksi EDVAN benar tinggal sementara di salah satu rumah perumahan lokasi tersebut. Setelah mendapatkan informasi Terdakwa pulang ke Surabaya.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi sekira pukul 08.00 Terdakwa menelepon saksi FAUSI dengan mengatakan bahwa rumah yang ditunjukkan oleh saksi FAUSI, bukanlah

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban EDVAN, selanjutnya terdakwa mengatakan gimana caranya saksi EDVAN bisa keluar, dan diberitahu oleh saksi FAUSI, dengan cara memutus kabel jaringan wifi yang menjadi wilayah kerja saksi korban EDVAN;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 terdakwa mengajak saksi DEDE untuk memutus kabel wifi, dengan tujuan agar supaya saksi korban EDVAN muncul, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama saksi DEDE berangkat menuju Bangkalan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda VARIO warna hitam Nopol L-2260-W. Sesampainya di lokasi area jalan masuk ke perumahan Kailash, Ds. Sukolilo timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan, Terdakwa bersama saksi DEDE langsung memutus kabel wifi yang berada di dua lokasi yaitu yang pertama di pinggir jalan raya dengan cara saksi DEDE naik ke atas tangga lalu tang /catut warna merah hitam dijepitkan ke kabel jaringan wifi hingga terputus, sementara Terdakwa memegang tangganya, kemudian untuk lokasi kedua yaitu di pinggir jalan akses masuk ke Perumahan Kailash, Ds. Sukolilo Timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan dengan cara Terdakwa naik ke atas tangga lalu tang /catut warna merah dijepitkan ke kabel jaringan wifi hingga terputus, sementara terdakwa memegang tangganya, setelah selesai memutus kabel wifi Terdakwa bersama saksi DEDE langsung pulang ke Surabaya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 saksi FAUSI bersama dengan saksi MOH ADI dan saksi MOH FAIZ melakukan perbaikan kabel wifi yang terputus dan didampingi oleh saksi EDVAN, saksi RIZKI dan saksi MOH RUSDI;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa berangkat menuju lokasi dimana saksi FAUSI berada bersama saksi EDVAN dengan membawa senjata api jenis revolver. Sesampainya di lokasi pada pukul 20.00 Wib, Terdakwa berhenti di sebuah lapangan bola atau sebelah timur lokasi kabel wifi yang terputus, kemudian Terdakwa menelepon saksi FAUSI dan menanyakan yang mana saksi EDVAN, dan dijawab oleh saksi FAUSI saksi EDVAN yang menggunakan pakai celana pendek dan memakai topi;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.00 Wib saat saksi FAUSI menyambung kabel wifi tersebut, alat sambung baterainya habis, kemudian saksi FAUSI pamit pulang kepada saksi EDVAN;

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa berjalan menuju ke lokasi kabel wifi yang terputus yang sedang diperbaiki oleh saksi EDVAN, saksi RISKY DRADEDI dan saksi MOH RUSDI. Kemudian setelah berada dekat dengan saksi EDVAN, saksi RISKY DRADEDI dan saksi MOH RUSDI, Terdakwa langsung mengambil senjata api rakitan jenis revolver dari dalam saku depan celana jeans yang dipakai, lalu menodongkan senjata api tersebut ke arah saksi EDVAN dan menembakkannya ke arah badan saksi EDVAN namun saat itu saksi EDVAN berhasil menghindar sehingga tembakan tersebut mengenai lengan kiri saksi EDVAN, lalu Terdakwa menembakkan senjata apinya lagi ke arah saksi EDVAN dan mengenai kulit kepala saksi EDVAN dan sela-sela rambut saksi EDVAN, selanjutnya saksi EDVAN pura-pura mati dan tahan nafas untuk mengelabui Terdakwa, sedangkan saksi RISKY DRADEDI dan anak SALMA WINITA langsung melarikan diri ke arah jalan raya dan saksi MOH RUSDI lari ke arah perumahan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Jenis Revolver Peluru dan Anak Peluru Nomor Lab : 7032/BSF/2021 tanggal 17 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K Kasubagrenmin Kepolisian Daerah Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan :
Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Bab III nomor 1, 2 dan 3 An Tersangka SARONI Bin SUWONO
 - Barang bukti nomor 42/2021/BSF adalah senjata api revolver kaliber 38 modifikasi dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak;
 - Anak peluru barang bukti nomor 43a/2021/BSF dan 44/2021/BSF adalah anak peluru produk/hasil tembakan senjata api barang bukti nomor 42/2021/BSF tersebut point 1 diatas.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka berdasarkan **VISUM ET REPERTUM** Nomor : 445/3486/433.102.1/VIII/2021 tanggal 08 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani menginat sumpah pada saat menerima jabatan oleh dr. NURUL HIDAYAT, M.Si, Med, Sp.B. Menerangkan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka tembak pada pangkal lengan atas kiri dengan ukuran luka diameter Sembilan milimeter tembus bersarang di dalam rongga dada atas kiri dengan posisi di bawah tulang selangka kiri bagian depan dengan alur anak peluru Panjang lima belas sentimer;

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan anak peluru atau proyektil panjang dua sentimeter dengan diameter sembilan milimeter;
- Luka tersebut di atas terjadi akibat persentuhan dengan senjata api.

Korban datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu Bangkalan dalam keadaan sadar dan lemah kemudian korban diperiksa dan menjalani operasi serta menjalani opname sampai sembuh.

KESIMPULAN :

- Luka tembak pada pangkal lengan atas kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan senjata api;
- Orang tersebut belum sembuh, besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **Kesatu Primair Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan percobaan merampas nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" tersebut diatas adalah menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**TOEREKENINGSVAANBAARHEID**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta Pembelaan Terdakwa di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan adalah **terdakwa** Saroni Bin Suwono maka jelaslah pengertian yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis tidak sependapat dengan nota pembelaan penasihat Hukum, terdakwa terhadap pertimbangan barang siapa, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “**Barang Siapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penguraian pembahasan unsur kedua ini terlebih dahulu akan diuraikan pengertian “dengan sengaja” dan “Menghilangkan nyawa orang lain “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu sikap batin seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana, serta akibat yang akan terjadi merupakan tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari



rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya kesengajaan perlu dipahami bentuk-bentuk kesengajaan dalam teori hukum pidana, dan dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan (Prof. Moelyatno, SH. Azas-azas hukum pidana) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud atau niat (Opzet als Oogmeerk) adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam WET, bahwa perbuatan tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (Opzet bij Zekerheids bewij zin) yaitu bahwa pelaku tindak pidana mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Dolus Eventualis) memiliki 2 (dua) syarat yaitu pelaku tindak pidana mengetahui kemungkinan adanya akibat / keadaan yang merupakan delik, dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andai kata sungguh timbul ialah apa boleh buat dapat disetujui dan berani menanggung resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan mana pelaku tindak pidana hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa disekitar perbuatan tidak mengusahakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa mengenai dengan kesengajaan dalam pasal ini adalah adanya kehendak dari pelaku tindak pidana untuk menghilangkan jiwa seseorang atau dengan kata lain hilangnya jiwa dari orang yang dimaksud menjadi tujuannya. Jadi dengan sengaja dalam perkara quo berarti mempunyai maksud atau niat maupun tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang;

Menimbang, bahwa guna membuktikan unsur dengan sengaja, haruslah dilihat dari perbuatan-perbuatan nyata pelaku didalam melakukan tindak pidananya, yang dalam hal ini adalah perbuatan-perbuatan terdakwa yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain dari beberapa hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai rencana untuk membunuh saksi EDVAN, karena diancam oleh saksi korban EDVAN yang akan membunuh orang tua terdakwa dengan cara akan diseret seret dan mau dibakar hidup-hidup. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 April 2021 Terdakwa membeli senjata api rakitan jenis revolver melalui aplikasi Shopee kepada saksi INDRA ABRIYATNA yang bernama jagad_toys, dengan harga sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pesanan senjata rakitan milik Terdakwa pada tanggal 23 April 2021 saksi INDRA ABRIYATNA mengirimkan senjata rakitan beserta amunisinya ke alamat Terdakwa dengan akun ronylee_88 yaitu Simo Katrungan Kidul V No. 3, Kota Surabaya, Sawahan, Jawa Timur yang diterima pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 09.57 Wib.
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 di pinggir jalan didepan masjid yang berada di Dukuh Kupang, Kota Surabaya, Terdakwa bertemu dengan saksi DEDE, dan terdakwa meminta tolong membantu terdakwa, karena saksi EDVAN mengancam terdakwa dengan rencana akan membakar orang tua terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjukkan foto saksi korban EDVAN, bahwa terdakwa mengatakan mumpung belum terdakwa yang mati, ya anak itu yang mau dibunuh;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2021 Terdakwa menghubungi saksi FAUSI yang bekerja di TELKOM untuk meminta tolong mencari keberadaan saksi EDVAN dan terdakwa mencari saksi EDVAN karena saksi EDVAN mengancam terdakwa;
- Bahwa berdasarkan lokasi yang dikirim saksi FAUSI, terdakwa menuju lokasi namun rumah yang ditunjukkan oleh saksi FAUSI, bukanlah rumah saksi korban EDVAN, Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan bagaimana cara saksi EDVAN bisa keluar, dan saksi FAUSI memberitahu supaya saksi EDVAN keluar yaitu dengan cara memutus kabel jaringan wifi yang menjadi wilayah kerja saksi korban EDVAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 terdakwa mengajak saksi DEDE untuk memutus kabel wifi di wilayah kerja saksi korban EDVAN, dengan tujuan agar supaya saksi korban EDVAN muncul, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama saksi DEDE berangkat menuju Bangkalan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda VARIO warna hitam Nopol L-2260-W. Sesampainya di lokasi area jalan masuk ke perumahan Kailash, Ds. Sukolilo

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan, Terdakwa bersama saksi DEDE langsung memutuskan kabel wifi yang berada di dua lokasi yaitu yang pertama di pinggir jalan raya dengan cara saksi DEDE naik ke atas tangga lalu tang /catut warna merah hitam dijepitkan ke kabel jaringan wifi hingga terputus, sementara Terdakwa memegang tangganya, kemudian untuk lokasi kedua yaitu di pinggir jalan akses masuk ke Perumahan Kailash, Ds. Sukolilo Timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan dengan cara Terdakwa naik ke atas tangga lalu tang /catut warna merah dijepitkan ke kabel jaringan wifi hingga terputus, sementara terdakwa memegang tangganya, setelah selesai memutuskan kabel wifi Terdakwa bersama saksi DEDE langsung pulang ke Surabaya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 saksi FAUSI bersama dengan saksi MOH ADI dan saksi MOH FAIZ melakukan perbaikan kabel wifi yang terputus dan didampingi oleh saksi EDVAN, saksi RIZKI dan saksi MOH RUSDI;
- Bahwa setelah diberitahu saksi FAUSI, Terdakwa berangkat menuju lokasi dimana saksi FAUSI berada bersama saksi EDVAN dengan membawa senjata api jenis revolver.
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa berjalan menuju ke lokasi kabel wifi yang terputus yang sedang diperbaiki oleh saksi EDVAN, saksi RISKY DRADEDI dan saksi MOH RUSDI. Kemudian setelah berada dekat dengan saksi EDVAN, saksi RISKY DRADEDI dan saksi MOH RUSDI, Terdakwa langsung mengambil senjata api rakitan jenis revolver dari dalam saku depan celana jeans yang dipakai, lalu menodongkan senjata api tersebut ke arah saksi EDVAN dan menembakkannya ke arah badan saksi EDVAN namun saat itu saksi EDVAN berhasil menghindar sehingga tembakan tersebut mengenai lengan kiri saksi EDVAN, lalu Terdakwa menembakkan senjata apinya lagi ke arah saksi EDVAN dan mengenai kulit kepala saksi EDVAN dan sela-sela rambut saksi EDVAN, selanjutnya saksi EDVAN pura-pura mati dan menahan nafas untuk mengelabui Terdakwa, sedangkan saksi RISKY DRADEDI dan anak SALMA WINITA langsung melarikan diri ke arah jalan raya dan saksi MOH RUSDI lari ke arah perumahan.

Menimbang, bahwa didalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa, bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat spontanitas, yang disebabkan terdakwa mendengar ancaman tersebut Terdakwa sebagai seorang anak spontan marah dan mencoba mencari saksi EDVAN untuk membela ibu Terdakwa yang diancam oleh saksi EDVAN.

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa yang memesan pistol api rakitan, yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa saksi EDVAN, dengan cara meminta bantuan saksi-saksi yaitu saksi DEDE dan saksi FAUSI LESMANA, untuk mengetahui lokasi keberadaan saksi EDVAN, dan pada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2021 terdakwa setelah diberitahu saksi FAUSI, Terdakwa berangkat menuju dilokasi saksi EDVAN di pinggir jalan akses masuk ke Perumahan Kailash, Ds. Sukolilo Timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan, dengan membawa senjata api jenis revolver. Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa berjalan menuju ke lokasi kabel wifi yang terputus yang sedang diperbaiki oleh saksi EDVAN, saksi RISKY DRADEDI dan saksi MOH RUSDI. Kemudian setelah berada dekat dengan saksi EDVAN, saksi RISKY DRADEDI dan saksi MOH RUSDI, Terdakwa langsung mengambil senjata api rakitan jenis revolver dari dalam saku depan celana jeans yang dipakai, lalu menodongkan senjata api tersebut ke arah saksi EDVAN dan menembakkannya ke arah badan saksi EDVAN namun saat itu saksi EDVAN berhasil menghindar sehingga tembakan tersebut mengenai lengan kiri saksi EDVAN, lalu Terdakwa menembakkan senjata apinya lagi ke arah saksi EDVAN dan mengenai kulit kepala saksi EDVAN dan sela-sela rambut saksi EDVAN, selanjutnya saksi EDVAN pura-pura mati dan menahan nafas untuk mengelabui Terdakwa, sedangkan saksi RISKY DRADEDI dan anak SALMA WINITA langsung melarikan diri ke arah jalan raya dan saksi MOH RUSDI lari ke arah perumahan, sehingga bilamana ada niat untuk menghentikan perbuatan untuk menghilangkan nyawa terhadap saksi EDVAN, sangat dominan dan dapat terjadi. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa dengan mencari saksi EDVAN, berdasarkan informasi dari saksi FAUSI dan demikian juga dapat dilihat dari perbuatan terdakwa untuk menembak hingga dua kali dengan jarak dekat sekitar dua kali ke arah saksi EDVAN, sehingga dapat diketahui adanya niat kesengajaan didalam rangkaian perbuatan pada diri terdakwa tersebut atau niat terhadap perbuatannya untuk menghilangkan nyawa korban EDVAN dengan cara melepaskan tembakan ke arah saksi EDVAN yang sebelumnya telah mempersiapkan diri dengan membawa senjata api rakitan yang diperolehnya dengan cara memesan dan terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yaitu akan mengakibatkan meninggalnya korban, bilamana di tembak didalam jarak dekat di arah bagian tubuh yang vital saksi EDVAN oleh karena itu unsur dengan sengaja telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur melakukan percobaan merampas nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu :

Menimbang, bahwa dikatakan ada percobaan menurut pasal 53 ayat (1) KUHP ialah apabila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak selesai hanyalah lantaran tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas, maka untuk adanya percobaan diperlukan unsur-unsur:

- a. Niat;
- b. Permulaan perbuatan;
- c. Perbuatan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam aturan hukum formal tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan unsur "Direncanakan terlebih dahulu", sehingga Pengadilan menggunakan batasan-batasan menurut Doktrin hukum pidana yang telah dikenal kalangan penegak hukum yakni suatu perbuatan pidana yang dikatakan direncanakan lebih dahulu, apabila antara saat timbulnya niat atau maksud melakukan perbuatan dengan saat dilakukan pelaksanaan perbuatan yang diniatkan tersebut terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian dengan rencana lebih dahulu dalam Memorie Van Toelichting (MvT) adalah "saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang cukuplah jika si pembuat berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya (Andi Hamzah, Azas- azas Hukum Pidana Indonesia, hal.116), sedangkan menurut Drs. H.A.K Moch. Anwar, SH (Hukum Pidana Bagian Khusus penjelasan tentang kejahatan- kejahatan dalam KUHP Buku II), yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan dibawa pengaruh hawa nafsu pelaksanaannya, sehingga kesimpulan dengan rencana terlebih dahulu yang penting adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Merencanakan Kehendak atau Maksudnya Terlebih Dahulu;
2. Merencanakannya harus dalam keadaan tenang;
3. Untuk dilaksanakan juga secara tenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dulu (voorbedacht raad) dalam arrestnya tertanggal 22 Maret 1909 W. 8851 tersebut Hoge Raad antara lain memutuskan: "Untuk dapat diterima tentang adanya unsur "direncanakan lebih dulu" atau "voorbadechte raad" itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NOVI dan terdakwa, bahwa awalnya Terdakwa mempunyai hubungan asmara dengan saksi NOVIE HARDIANI, bahwa saksi NOVIE HARDIANI adalah istri dari saksi EDVAN. Bahwa terdakwa sering mendengar cerita dari saksi NOVIE HARDIANI perihal rumah tangganya dengan saksi EDVAN yang sudah rusak dan sering mengalami kekerasan oleh saksi EDVAN ditambah dengan sudah diketahuinya hubungan kedekatan antara Terdakwa dengan saksi NOVIE HARDIANI, sehingga saksi EDVAN mengancam terdakwa dan keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mempunyai rencana untuk membunuh saksi EDVAN, karena diancam oleh saksi korban EDVAN yang akan membunuh orang tua terdakwa dengan cara akan diseret seret dan mau dibakar hidup-hidup, dan terdakwa juga, selanjutnya pada tanggal 19 April 2021 Terdakwa membeli senjata api rakitan jenis revolver melalui aplikasi Shopee kepada saksi INDRA ABRIYATNA yang bernama jagad_toys, dengan harga sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk pembelian barang berupa 1 (satu) unit senjata rakitan jenis revolver 733 bergagang yang terbuat dari plastik abs warna coklat tua, dengan larasnya pendek sepanjang sekitar ± 2 inc beserta amunisi berbentuk bulat panjang dengan diameter sekitar ± 1 cm, panjang sekitar ± 3 cm berwarna gold atau emas, dan depannya bulat terbuat dari timah warna abu-abu dengan ukuran kaliber 38. Bahwa terdakwa menggunakan uang pribadi, dan uang milik saksi NOVIE sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa setelah pesanan senjata rakitan milik Terdakwa pada tanggal 23 April 2021 saksi INDRA ABRIYATNA mengirimkan senjata rakitan beserta amunisinya ke alamat Terdakwa dengan akun ronylee_88 yaitu Simo Katrungan Kidul V No. 3, Kota Surabaya, Sawahan,

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur yang diterima pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 09.57 Wib;

Menimbang, bahwa saksi DEDE dan terdakwa pada bulan Juni 2021 bertemu di parkir masjid yang berada di Dukuh Kupang Surabaya, Terdakwa bertemu dengan saksi DEDE, kemudian pada saat Terdakwa membuka jok sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol L 2260 W miliknya, saksi DEDE Bin MISRAN (terdakwa dalam berkas perkara lain) melihat senjata api rakitan jenis revolver tersebut dan saksi DEDE sempat menanyakan untuk apa terdakwa memiliki senjata api, dan dijawab untuk menagih hutang. Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 di pinggir jalan depan masjid yang berada di Dukuh Kupang, Kota Surabaya, Terdakwa bertemu dengan saksi DEDE, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi DEDE, meminta tolong membantu terdakwa, karena ada seseorang yang ngancam-ngancam terdakwa dengan rencana akan membakar orang tua terdakwa. Selanjutnya terdakwa menunjukkan foto saksi korban EDVAN, bahwa terdakwa mengatakan mumpung belum terdakwa yang mati, ya anak itu yang mau dibunuh;

Menimbang, bahwa saksi saksi DEDE mengiyakan ajakan terdakwa dan menyuruh terdakwa secepatnya mencari saksi korban EDVAN. Bahwa Terdakwa bersama saksi DEDE berangkat menuju rumah sdr. EDVAN yang berada di Manukan, Kota Surabaya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda VARIO warna hitam Nopol L-2260-W dan membawa senjata api rakitan jenis revolver yang disimpan di angin-angin/filter sebelah kiri sepeda motor tersebut. Namun sesampainya di sebuah rumah yang berada di Manukan, Kota Surabaya, diketahui bahwa rumah tersebut sudah tidak ditinggali oleh saksi EDVAN, selanjutnya Terdakwa bersama saksi DEDE langsung kembali pulang;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juni tahun 2021 Terdakwa menghubungi saksi FAUSI LESMANA yang bekerja di TELKOM untuk meminta tolong mencari keberadaan saksi EDVAN dan mengatakan terdakwa meminta tolong, untuk mencarikan saksi EDVAN karena saksi EDVAN mengancam terdakwa. Bahwa Terdakwa mengirimkan foto saksi EDVAN kepada saksi FAUSI melalui aplikasi telegram, setelah fotonya dilihat oleh saksi FAUSI;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli tahun 2021 saksi EDVAN menelpon saksi FAUSI meminta tolong untuk membantu melakukan penyambungan kabel fiber di Indomaret Sukolilo, bahwa selanjutnya saksi FAUSI memberitahu terdakwa lokasi saksi EDVAN melalui google map. Bahwa berdasarkan lokasi yang dikirim saksi FAUSI, terdakwa menuju lokasi dan terdakwa melihat saksi

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDVAN mengendarai 1 (satu) unit mobil Terios Warna Putih keluar menuju ke jalan raya. Mengetahui hal tersebut Terdakwa kembali pulang ke Surabaya dan datang lagi ke lokasi tersebut sekitar pukul 18.30 Wib untuk memastikan keberadaan saksi EDVAN. Bahwa sekitar bulan Agustus 2021 Terdakwa menelepon saksi FAUSI dengan mengatakan bahwa rumah yang ditunjukkan oleh saksi FAUSI, bukanlah rumah saksi korban EDVAN;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan gimana caranya saksi EDVAN bisa keluar kepada saksi FAUSI, dan diberitahu oleh saksi FAUSI, dengan cara memutus kabel jaringan wifi yang menjadi wilayah kerja saksi korban EDVAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 terdakwa mengajak saksi DEDE untuk memutus kabel wifi, dengan tujuan agar supaya saksi korban EDVAN muncul, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama saksi DEDE berangkat menuju Bangkalan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda VARIO warna hitam Nopol L-2260-W. Sesampainya di lokasi area jalan masuk ke perumahan Kailash, Ds. Sukolilo timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan, Terdakwa bersama saksi DEDE langsung memutus kabel wifi yang berada di dua lokasi yaitu yang pertama di pinggir jalan raya dengan cara saksi DEDE naik ke atas tangga lalu tang /catut warna merah hitam dijepitkan ke kabel jaringan wifi hingga terputus, sementara Terdakwa memegang tangganya, kemudian untuk lokasi kedua yaitu di pinggir jalan akses masuk ke Perumahan Kailash, Ds. Sukolilo Timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan dengan cara Terdakwa naik ke atas tangga lalu tang /catut warna merah dijepitkan ke kabel jaringan wifi hingga terputus, sementara terdakwa memegang tangganya, setelah selesai memutus kabel wifi Terdakwa bersama saksi DEDE langsung pulang ke Surabaya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2021 saksi FAUSI bersama dengan saksi MOH ADI dan saksi MOH FAIZ melakukan perbaikan kabel wifi yang terputus dan didampingi oleh saksi EDVAN, saksi RIZKY DRADEDI KUSUMA dan saksi MOH RUSDI. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa berangkat menuju lokasi dimana saksi FAUSI berada bersama saksi EDVAN dengan membawa senjata api jenis revolver. Sesampainya di lokasi pada pukul 20.00 Wib, Terdakwa berhenti di sebuah lapangan bola atau sebelah timur lokasi kabel wifi yang terputus. Bahwa selanjutnya pada pukul 21.00 Wib saat saksi FAUSI menyambung kabel wifi

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, alat sambung baterainya habis, kemudian saksi FAUSI pamit pulang kepada saksi EDVAN;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa berjalan menuju ke lokasi kabel wifi yang terputus yang sedang diperbaiki oleh saksi EDVAN, saksi RIZKY DRADEDI KUSUMA dan saksi MOH RUSDI. Kemudian setelah berada dekat dengan saksi EDVAN, saksi RIZKY DRADEDI KUSUMA dan saksi MOH RUSDI, Terdakwa langsung mengambil senjata api rakitan jenis revolver dari dalam saku depan celana jeans yang dipakai, lalu menodongkan senjata api tersebut ke arah saksi EDVAN dan menembakkannya ke arah badan saksi EDVAN namun saat itu saksi EDVAN berhasil menghindari sehingga tembakan tersebut mengenai lengan kiri saksi EDVAN, lalu Terdakwa menembakkan senjata apinya lagi ke arah saksi EDVAN dan mengenai kulit kepala saksi EDVAN dan sela-sela rambut saksi EDVAN, selanjutnya saksi EDVAN pura-pura mati dan tahan nafas untuk mengelabui Terdakwa, sedangkan saksi RIZKY DRADEDI KUSUMA dan anak SALMA WINITA langsung melarikan diri ke arah jalan raya dan saksi MOH RUSDI lari ke arah perumahan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka berdasarkan **VISUM ET REPERTUM** Nomor : 445/3486/433.102.1/VIII/2021 tanggal 08 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani menginat sumpah pada saat menerima jabatan oleh dr. NURUL HIDAYAT, M.Si, Med, Sp.B. Menerangkan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka tembak pada pangkal lengan atas kiri dengan ukuran luka diameter Sembilan milimeter tembus bersarang di dalam rongga dada atas kiri dengan posisi di bawah tulang selangka kiri bagian depan dengan alur anak peluru Panjang lima belas sentimeter;
- Ditemukan anak peluru atau proyektil panjang dua sentimeter dengan diameter sembilan milimeter;
- Luka tersebut di atas terjadi akibat persentuhan dengan senjata api.

Korban datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu Bangkalan dalam keadaan sadar dan lemah kemudian korban diperiksa dan menjalani operasi serta menjalani opname sampai sembuh.

KESIMPULAN :

- Luka tembak pada pangkal lengan atas kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan senjata api;

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Orang tersebut belum sembuh, besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan a quo, bahwa terdakwa telah nampak memiliki rencana, untuk melakukan perampasan nyawa terhadap saksi korban EDVAN, dengan diawali permulaan memesan senjata api rekitan, yang kemudian Terdakwa memberitahukan niat untuk menghilangkan nyawa saksi EDVAN kepada saksi DEDE, bahwa terdakwa yang tidak dapat menemukan keberadaan saksi korban EDVAN selanjutnya meminta bantuan saksi FAUSI, dan dengan bantuan pemikiran saksi FAUSI, yang menyuruh terdakwa untuk memotong kabel wifi di lokasi kerja saksi korban EDVAN, maka saksi korban EDVAN muncul untuk melakukan perbaikan kabel yang diputus terdakwa bersama saksi DEDE, sehingga saksi EDVAN terpancing keluar dan membenarkan kabel wifi yang diputus tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa yang mengetahui informasi keberadaan saksi korban EDVAN, dari informasi saksi FAUSI, selanjutnya mendatangi saksi korban EDVAN menodongkan senjata api tersebut dari jarak dekat sekitar tiga meter ke arah badan saksi EDVAN dan menembakkannya ke arah badan saksi EDVAN namun saat itu saksi EDVAN reflek menghindar sehingga tembakan tersebut mengenai lengan kiri saksi EDVAN sehingga menyebabkan saksi korban EDVAN terpelantai dan menyebabkan posisinya tertelungkup miring ke kanan, melihat keadaan saksi EDVAN kemudian Terdakwa menarik pelatuk senjata api rakitan jenis revolver tersebut kedua kali dan mengarahkan ke badan saksi EDVAN dan pelurunya mengenai kulit kepala saksi;

Menimbang, bahwa akibat tembakan terdakwa tersebut, yang pertama saksi korban EDVAN jatuh dan tertelungkup ke arah bawah, dan menyadari posisi terdakwa membawa senjata api, dan diarahkan kepada saksi korban EDVAN, selanjutnya saksi korban EDVAN pura-pura mati, bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri, Bahwa selesainya perbuatan terdakwa tidak selesai bukan karena kehendak daripada terdakwa itu sendiri, akan tetapi tidak selesainya karena saksi EDVAN berpura-pura mati dan menahan nafas untuk mengelabui Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa bahwa, terdakwa terkait konteks "dengan rencana terlebih dahulu", maka apabila pikiran-pikiran untuk membunuh tersebut dalam keadaan marah, tidak tenang, waktu yang terlalu singkat, yang berakibat akan berfikir secara tergesa-gesa, panik dan tidak terencana, dan dalam suatu suasana kejiwaan yang tidak memungkinkan untuk berfikir dengan tenang maka disitu tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan terlebih dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Jenis Revolver Peluru dan Anak Peluru Nomor Lab : 7032/BSF/2021 tanggal 17 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil S.I.K Kasubagrenmin Kepolisian Daerah Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Bab III nomor 1,2 dan 3 An Tersangka SARONI Bin SUWONO

- Barang bukti nomor 42/2021/BSF adalah senjata api jenis revolver kaliber 38 modifikasi dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak;
- Anak peluru barang bukti nomor 43a/2021/BSF dan 44/2021/BSF adalah anak peluru produk/hasil tembakan senjata api barang bukti nomor 42/2021/BSF tersebut poin 1 diatas.

Bahwa apakah benar barang bukti senjata api rakitan jenis revolver adalah barang bukti yang digunakan pada waktu kejadian oleh Terdakwa SAHRONI Bin SUWONO karena barang bukti *aquo* tidak terdapat sidik jari Terdakwa SAHRONI Bin SUWONO, namun hanya hasil uji balistik dari senjata api rakitan sebagaimana keterangan ahli AKBP LUKMAN,S.Si;

Menimbang, bahwa majelis hakim, berpendapat, bahwa barang bukti senjata api rakitan yang dipergunakan untuk melepaskan tembakan kepada saksi korban EDVAN, adalah senjata api yang dipesan oleh terdakwa melalui aplikasi Shopee kepada saksi INDRA ABRIYATNA yang bernama jagad_toys, dengan harga sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk pembelian barang berupa 1 (satu) unit senjata rakitan jenis revolver 733 bergagang yang terbuat dari plastik abs warna coklat tua, dengan larasnya pendek sepanjang sekitar ± 2 inc beserta amunisi berbentuk bulat panjang dengan diameter sekitar ± 1 cm, panjang sekitar ± 3 cm berwarna gold atau emas, dan depannya bulat terbuat dari timah warna abu-abu dengan ukuran kaliber 38. Bahwa pada tanggal 23 April 2021 saksi INDRA ABRIYATNA mengirimkan senjata rakitan beserta amunisinya ke alamat Terdakwa dengan akun ronylee_88 yaitu Simo Katrungan Kidul V No. 3, Kota Surabaya, Sawahan, Jawa Timur yang diterima pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 09.57 Wib;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan secara online, bahwa benar 1 (satu) unit senjata rakitan jenis revolver 733 bergagang yang terbuat dari plastik abs warna coklat tua, dengan larasnya pendek sepanjang sekitar ± 2 inc adalah senjata api yang dipergunakan untuk melepaskan tembakan ke arah saksi

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban EDVAN, sehingga dengan demikian terhadap pembelaan a quo oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, bahwa terhadap hasil Visum Et repertum a quo saksi korban EDVAN, tidak menyebutkan adanya luka pada kulit kepala saksi EDVAN namun mengenai pangkal lengan atas kiri sebagaimana visum a quo sehingga dakwaan sdr Jaksa Penuntut Umum hanyalah manipulatif, serta saksi fakta di tempat kejadian perkara yang bernama saksi RIZKI dan saksi M. RUSDI, Penasihat Hukum terdakwa keberatan tentang keterangan saksi keduanya yang dibacakan di persidangan oleh sdr Jaksa Penuntut Umum, karena keterangan saksi ada sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan bukan dibacakan sebagaimana sdr Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan kedua saksi *aquo* (vide pasal 185 ayat (1) KUHP; dengan demikian unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu tidak terbukti;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat, bahwa terhadap hasil Visum Et repertum a quo saksi korban EDVAN, yang tidak menyebutkan adanya luka pada kulit kepala saksi EDVAN namun mengenai pangkal lengan atas kiri sebagaimana visum a quo sehingga dakwaan sdr Jaksa Penuntut Umum hanyalah manipulatif, bahwa dipersidangan ahli yang membuat visum, telah memberikan keterangan bahwa luka pada kulit kepala, tidak dimasukkan ke visum a quo oleh karena tidak tampak dan terlihat oleh ahli sehingga tidak dibuat dan di masukkan ke visum a quo, Bahwa selanjutnya tentang keberatan Penasihat Hukum saksi fakta di tempat kejadian perkara yang bernama saksi RIZKY DRADEDI KUSUMA dan saksi M. RUSDI, Penasihat Hukum terdakwa keberatan tentang keterangan saksi keduanya yang dibacakan di persidangan oleh sdr Jaksa Penuntut Umum, karena keterangan saksi ada sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan bukan dibacakan sebagaimana sdr Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan kedua saksi a quo (vide pasal 185 ayat (1) KUHP, Bahwa setelah majelis hakim, meneliti berkas perkara, bahwa keterangan saksi RIZKY DRADEDI KUSUMA telah disumpah didalam berkas Penyidik, sedangkan keterangan saksi M. RUSDI tidak disumpah, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHP berbunyi "Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diberikannya itu dibacakan. dan ayat (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang". Bahwa terhadap keterangan saksi RIZKY DRADEDI KUSUMA tidak disumpah didalam berita acara penyidik (BAP) dan saksi M. RUSDI disumpah didalam berita acara penyidik (BAP) sama-sama dilokasi kejadian, bersesuaian dengan keterangan saksi korban EDVAN, dan terdakwa dipersidangan sehingga keterangan saksi RIZKY DRADEDI KUSUMA dan saksi M. RUSDI dapat dipergunakan sebagai keterangan saksi yang saling melengkapi dan mendukung pembuktian vide Pasal 185 ayat (6) KUHP, sehingga dengan demikian keberatan atau pembelaan terhadap saksi RIZKY DRADEDI KUSUMA dan saksi M. RUSDI keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum, haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan percobaan merampas nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu, telah terbukti dan terpenuhi pada diri perbuatan terdakwa, secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua, yaitu terdakwa melanggar Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api.

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa, telah diuraikan didalam uraian pertimbangan kesatu primair, bahwa majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, dan dianggap telah terpenuhi dan terbukti dalam pertimbangan unsur ini;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu sikap batin seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana, serta akibat yang akan terjadi merupakan tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa penegertian dan pemahaman tentang dengan sengaja, sebagaimana telah diuraikan didalam pertimbangan unsur kedua didalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi INDRA ABRIYATNA, bahwa terdakwa pada tanggal 19 April 2021 membeli senjata api rakitan jenis revolver melalui aplikasi Shopee kepada saksi INDRA ABRIYATNA dengan nama akun jagad_toys, dengan harga sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk pembelian barang berupa 1 (satu) unit senjata rakitan jenis revolver 733 bergagang yang terbuat dari plastik abs warna coklat tua, dengan larasnya pendek sepanjang sekitar ± 2 inc beserta amunisi berbentuk bulat panjang dengan diameter sekitar ± 1 cm, panjang sekitar ± 3 cm berwarna gold atau emas, dan depannya bulat terbuat dari timah warna abu-abu dengan ukuran kaliber 38. Bahwa terdakwa menggunakan uang pribadi, dan uang milik saksi NOVIE sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa setelah pesanan senjata rakitan milik Terdakwa pada tanggal 23 April 2021 saksi INDRA ABRIYATNA mengirimkan senjata rakitan beserta amunisinya ke alamat Terdakwa dengan akun ronylee_88 yaitu Simo Katrungan Kidul V No. 3, Kota Surabaya, Sawahan, Jawa Timur yang diterima pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 09.57 Wib;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 April 2021 pukul 15.45 Wib, Terdakwa melakukan pembayaran secara transfer kepada akun Shopee dengan nomor pesanan 210419F5AEHJ83 untuk pembelian 1 (satu) unit senjata rakitan jenis revolver 733 beserta amunisinya dengan ukuran kalliber 38, yang kemudian dari pembayaran tersebut maka terdakwa melakukan pembuatan senjata rakitan sesuai pesanan Terdakwa.

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa menggunakan senjata api rakitan jenis revolver tersebut dan menembakan ke arah badan saksi EDVAN sebanyak 2 (dua) kali tembakan, bahwa setelah menembak Terdakwa langsung pulang ke Surabaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang Bukti Senjata Api jenis Revolver, Peluru dan Anak Peluru yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lukman S.Si, M.Si dan Tony Kurniawan selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 7032/BSF/2021 tanggal 17 September 2021 menjelaskan bahwa :

- Barang bukti dengan Nomor 42/2021/BSF berupa 1 (satu) unit senjata api jenis revolver dengan kaliber 38 modifikasi dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak;
- Barang bukti dengan Nomor 43a/2021/BSF adalah anak peluru produk / hasil tembakan senjata api pada barang bukti Nomor 42/2021/BSF tersebut.

Menimbang bahwa 1 (satu) unit senjata rakitan jenis revolver 733 bergagang yang terbuat dari plastik abs warna coklat tua, dengan badan senjata terbuat dari besi campur warna silver dengan larasnya pendek sepanjang sekitar ± 2 inc beserta amunisi berbentuk bulat panjang dengan diameter sekitar ± 1 cm, panjang sekitar ± 3 cm berwarna gold atau emas, dan depannya bulat terbuat dari timah warna abu-abu dengan ukuran kaliber 38 milik Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan penguasaan senjata api rakitan tersebut dapat membahayakan bagi orang lain .

Menimbang, bahwa didalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa, bahwa didalam nota pembelaan dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHAP huruf b sehingga secara yuridis dakwaan *aquo batal* demi hukum karena tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap. Bahwa setelah majelis hakim, meneliti bahwa, ketentuan Pasal 143 KUHAP huruf b dapat diajukan saat dakwaan dibacakan, dan terdakwa menanggapi, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengerti terhadap surat dakwaan yang dibacakan, sehingga nota keberatan Penasihat Hukum terdakwa sudah memasuki pokok perkara, sehingga tidak relevan, dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, bahwa barang bukti *aquo* selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya sidik jari pelaku dalam hal ini terdakwa SAHRONI Bin SUWONO, namun hanya pemeriksaan laboratoris Kriminalistik

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti senjata api jenis Revolver, peluru dan anak peluru yang dibuat dan ditandatangani oleh Lukman, S.Si, M.Si dan Tony Kurniawan selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur sehingga barang bukti *aquo* dalam keadaan tidak steril pada waktu dilakukan uji laboratoris kriminalistik dan selama persidangan baik dari keterangan saksi DEDE, saksi FAUZI LESMANA saksi NOVIE HARDIANI, tidak ada saksipun yang menyebutkan apabila Terdakwa SAHRONI Bin SUWONO memesan sendiri senjata api rakitan Revolver kepada Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa majelis hakim, berpendapat, bahwa barang bukti senjata api rakitan yang dipergunakan untuk melepaskan tembakan kepada saksi korban EDVAN, adalah senjata api yang dipesan oleh terdakwa melalui aplikasi Shopee kepada saksi INDRA ABRIYATNA yang bernama jagad_toys, dengan harga sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk pembelian barang berupa 1 (satu) unit senjata rakitan jenis revolver 733 bergagang yang terbuat dari plastik abs warna coklat tua, dengan larasnya pendek sepanjang sekitar ± 2 inc beserta amunisi berbentuk bulat panjang dengan diameter sekitar ± 1 cm, panjang sekitar ± 3 cm berwarna gold atau emas, dan depannya bulat terbuat dari timah warna abu-abu dengan ukuran kaliber 38. Bahwa pada tanggal 23 April 2021 saksi INDRA ABRIYATNA mengirimkan senjata rakitan beserta amunisinya ke alamat Terdakwa dengan akun ronylee_88 yaitu Simo Katrungan Kidul V No. 3, Kota Surabaya, Sawahan, Jawa Timur yang diterima pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 09.57 Wib;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan secara online, bahwa benar 1 (satu) unit senjata rakitan jenis revolver 733 bergagang yang terbuat dari plastik abs warna coklat tua, dengan larasnya pendek sepanjang sekitar ± 2 inc adalah senjata api yang dipergunakan untuk melepaskan tembakan ke arah saksi korban EDVAN, sehingga dengan demikian terhadap pembelaan *a quo* oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian ansur Dengan Sengaja menguasai dan membawa senjata api telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal kumulatif kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa, bahwa memohon agar supaya majelis hakim mengeluarkan penetapan tersangka terhadap saudara NOVE, karena patut diduga terlibat dalam perkara pidana a quo, bersama terdakwa. Bahwa majelis menilai permintaan penasihat hukum terdakwa, melebihi kewenangan majelis hakim yang memeriksa perkara ini. Akan tetapi Majelis Hakim bisa memahami suasana bathin terdakwa, yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum. Maka menurut pandangan majelis, terdakwa dapat melaporkan perbuatan saksi NOVE, tersebut kepada Penyidik setempat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir proyektil / amunisi;
- 1 (satu) buah topi warna merah terdapat tulisan SOCCER tabloid sepak bola & futsal;
- 1 (satu) butir proyektil / amunisi;
- 1 (satu) potong kaos hitam kombinasi abu-abu terdapat bekas tembakan dan bercak darah;
- 1 (satu) potong rompi warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver;
- 7 (tujuh) butir amunisi kaliber 38;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hijau;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans merk levis denim;
- 1 (satu) buah tang / catut warna merah;
- 1 (satu) buah tang / catut warna hitam merah;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 warna hitam No.Pol L-2260-W beserta kunci kontrak;
- 1 (satu) buah helm warna hitam terdapat logo yamaha;
- 1 (satu) buah tangga teleskopik.
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rek 2582360279 An. Saroni;
- 1 (satu) lembar tangkap layar/screenshot akun shopee yang bernama ronylee_08;
- 3 (tiga) lembar tangkap layar/screenshot transaksi pembelian senjata api rakitan jenis revolver beserta 10 amunisi kaliber 38 dari akun aplikasi shopee yang bernama ronylee_08 kepada akun shopee yang bernama jagad_toys;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 KUHP, serta Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SARONI Bin SUWONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERENCANAAN PERCOBAAN PEMBUNUHAN DAN TANPA HAK MENGUASAI DAN MEMPERGUNAKAN SENJATA API" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) butir proyektil / amunisi;
 - 1 (satu) buah topi warna merah terdapat tulisan SOCCER tabloid sepak bola & futsal;
 - 1 (satu) butir proyektil / amunisi;
 - 1 (satu) potong kaos hitam kombinasi abu-abu terdapat bekas tembakan dan bercak darah;
 - 1 (satu) potong rompi warna biru terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver;
 - 7 (tujuh) butir amunisi kaliber 38;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans merk levis denim;
 - 1 (satu) buah tang / catut warna merah;
 - 1 (satu) buah tang / catut warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 warna hitam No.Pol L-2260-W beserta kunci kontrak;
- 1 (satu) buah helm warna hitam terdapat logo yamaha;
- 1 (satu) buah tangga teleskopik.

Dikembalikan kepada Terdakwa Saroni

- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rek 2582360279 An. Saroni;
- 1 (satu) lembar tangkap layar/screenshot akun shopee yang bernama ronylee_08;
- 3 (tiga) lembar tangkap layar/screenshot transaksi pembelian senjata api rakitan jenis revolver beserta 10 amunisi kaliber 38 dari akun aplikasi shopee yang bernama ronylee_08 kepada akun shopee yang bernama jagad_toys;

Tetap terlampir di berkas perkara

6. Menetapkan terdakwa **SARONI Bin SUWONO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022, oleh kami, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., Yuklayushi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RB Taufikurrahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Galih Wicaksana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum

Yuklayushi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RB Taufikurrahman, S.H.

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)